



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Bambang Rianto, S.H.**
Alamat : Jalan Tanjung Nomor 121-123, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur
2. Nama : **Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos.**
Alamat : Jalan Kastomo Nomor 13, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Joko Trisno Mudyanto, S.H. dan Hendi Priono, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum pada kantor "JTM & REKAN", beralamat di Jalan Srigading Gg. II, Nomor 03, RT. 01 RW. 13, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Desember 2024, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar**, beralamat di Jalan Pemuda Sumpono Nomor 72, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/PY.02.1-SU/3572/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Arya Bimantara, S.H., Roni Bagus Widiarto, S.H., Yeremia Izaac Leuwol, S.H., M.H., M. Hakim Yunizar D., S.H., Puji Muhammad Ridwan, S.H., dan Aryo Sutopriono, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "AW LAW FIRM" yang beralamat dan berkedudukan hukum di Jalan Riau Nomor 35 RT.005/RW.002, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Syauqul Muhibbin**
 Alamat : Jalan Kelud Nomor 78 RT/RW. 001/005, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenlor, Kota Blitar
 2. Nama : **Elim Tyu Samba**
 Alamat : Jalan Yapen Nomor 21 RT/RW. 002/004, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.H., Sipghotulloh Mujaddidi, S.H., M.H., Lukman Sugiharto Wijaya, S.H., S.Si., M.Si., Destinal Armunanto, S.H., M.M., Kholiq Hadi Rohman, S.H., M.H., dan Abdurrohman, S.H.I., M.H., advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum DIGNITY Attorney & Consellours At Law, beralamat di Jalan Cempaka Baru Timur XI, No.30, RT/RW. 11/05, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK.XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Blitar.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring dengan surat permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 142/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal

I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 adalah salah satu pemilihan kepala daerah merupakan amanat undang-undang yang harus dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang tentu di semua daerah di Wilayah NKRI pun harus sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis tersebut, namun Kota Blitar memiliki urgensi dan historis lebih mengingat Kota Blitar adalah kota dimana salah satu Proklamator RI yaitu: Ir. Soekarno, dimakamkan. Oleh karenanya Pemilu yang demokratis menjadi sebuah cita-cita besar reformasi ditengah maraknya brutalitas *money politic* dihampir seluruh momen pilkada diberbagai daerah.

Dalam kontes permohonan *a quo*, Pemohon sebagai salah satu dari dua pasangan calon pemilihan walikota dan wakil walikota Blitar Tahun 2024 menemukan maraknya praktik politik uang di Kota Blitar karena memang Pilkada Kota Blitar potensial untuk terjadinya praktik politik uang disebabkan hal-hal berikut:

- a. Luas Wilayah Kota Blitar yang hanya seluas 32 km² yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu: **Sukorejo**, **Kepanjenkidul**, dan **Sananwetan** (terdiri dari 213 TPS dengan DPT sebanyak **120.181** pemilih);

- b. Lemahnya Pengawasan Bawaslu Kota Blitar yang terkesan permisif dengan berbagai macam dugaan pelanggaran pemilihan mulai dari pra pemilihan sampai dengan pelaksanaan pemilihan serta tidak serius menangani berbagai laporan dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu dimana hampir semua laporan yang diterima dihentikan dengan alasan klasik yaitu: **tidak memenuhi unsur**.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut sebagai “ UU Pilkada”, diatur:

Pasal 157 ayat (3):

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus“.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 dengan Objek Perselisihan yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 tersebut.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur:

Pemohon dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;**
 - d) Pemantau Pemilu dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Nomor Urut 1, tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar pada Pilkada Tahun 2024;
 3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan Permohonan Perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah a). **“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota “**, b). *dst.....”*;
 4. Bahwa berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kota Blitar yang dimuat dalam Media Online Databoks, tanggal 13 November 2024 menyebutkan jumlah penduduk Kota Blitar per tahun 2024 sebanyak **160.054** jiwa atau setidaknya tidaknya kurang dari 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa sehingga syarat ambang batas perbedaan paling banyak 2 % (dua persen) dari suara sah; **(Bukti P-5)**;
 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, suara sah sebanyak 93.217 (*sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas*), dengan rincian, Paslon Nomor Urut 1 (BAMBANG RIAN TO-BAYU SETYO KUNCORO/Pemohon) mendapatkan suara sah sebanyak 43.543 (*empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga*) suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 (SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA) mendapatkan 49.674 (*empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat*) suara, selisih 6.131 (*enam ribu seratus tiga puluh satu*) suara atau 6,58 % (*enam koma lima puluh delapan persen*) dari suara sah, sehingga secara normatif permohonan ini tidak memenuhi syarat ambang batas;

6. Bahwa pemberlakuan syarat ambang batas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dalam perkembangannya tidak berlaku “Mutlak”, dalam artian jika Pemohon mampu meyakinkan Mahkamah mengenai atas permohonan yang tidak memenuhi syarat ambang batas untuk tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, dan dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi kerap mengabaikan syarat formil ambang batas dengan pertimbangan substansi pokok permohonan yang spesifik, sebagaimana Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada 2024, setidaknya ada 4 Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: Boven Digoel, Nabiare, Yalimo, dan Banjarmasin.

Dalam hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan syarat formil ambang batas tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a) Buruknya Kualitas Demokrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 yang diciderai oleh brutalnya *money politic*; (Keadilan Substansial harus lebih diprioritaskan daripada Keadilan Prosedural)
- b) Probabilitas kemenangan Pemohon jika Pemungutan Suara Ulang dilakukan, yang akan diuraikan dalam bagian lain dalam Permohonan ini; Sehingga Pemohon haruslah dinyatakan memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan;

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu, 4 Desember 2024, Pukul 15.35 WIB, sehingga batas waktu pengajuan permohonan (selain sabtu dan minggu) jatuh pada senin, 9 Desember 2024, Pukul 15.35 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari senin, 9 Desember 2024 (melalui aplikasi on line), oleh karenanya

Permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara sah
1.	BAMBANG RIAN TO-BAYU SETYO KUNCORO	43.543
2.	SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA	49.674
	Jumlah	93.217

2. Bahwa perolehan suara yang diperoleh SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "Paslon Nomor Urut 2", diperoleh dengan cara-cara yang melanggar prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*);
3. Bahwa jika saja Pilkada Kota Blitar tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip LUBER dan JURDIL maka Paslon Nomor Urut 2, bukan hanya wajib berkurang suaranya namun juga seharusnya dibatalkan/didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024. Terkait mengapa harus dibatalkan/didiskualifikasi akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain dalam permohonan *a quo*;
4. Bahwa berbagai macam Pelanggaran dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 mewarnai Pelaksanaan Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 baik pada pra pemilihan maupun pada saat pemilihan antara lain:

Pelanggaran Pra Pelaksanaan Pemungutan Suara:

- a) Pembagian nasi kotak (*styrofoam*) oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 pada hari Jum'at Tanggal 27 September 2024 di Lingkungan Masjid Kementerian Agama Kabupaten Blitar di Jalan Ahmad Yani Kota Blitar, telah dilaporkan, register 001/PL/PW/Kota/16.03/IX/2024, hasil dihentikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil (**Bukti P-6.a**),

bersesuaian dengan Berita Media On line, beritablitar.com, yang berjudul “Warga Kota Blitar Laporkan ke Bawaslu Terima Nasi Kotak bertuliskan Ibin-Elim Di Masjid”, tanggal 27 September 2024, <http://beritablitar.com/2024/09/27/warga-kota-blitar-lapor-ke-bawaslu-temukan-nasi-kotak-bertuliskan-ibin-elim/> . **(Bukti P-6.b)**;

- b) Pembagian nasi kotak (styrofoam) oleh Ibu-Ibu Muslimat, pada hari Jum’at Tanggal 4 Oktober 2024 di Halaman Masjid “Ussalittakwa” Plosokerep Kota Blitar **(Bukti P-7.a)**, telah dilaporkan berupa informasi kepada Bawaslu Kota Blitar, tercantum dalam Surat Pemberitahuan Bawaslu Kota Blitar No. 126/PP.00.02/JI-31/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024, hasil tidak bisa ditindaklanjuti untuk dijadikan temuan padahal belum dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dari Pemberi informasi; **(Bukti P-7.b)**;
- c) Pembagian Sembako dan Uang oleh Tim Paslon Nomor 02, di rumah Marsuko Jl. Jati Sukorejo tanggal 24 November 2024, dan berlanjut Tanggal 25 November 2024, meskipun sudah diinfokan kepada Sentra Gakkumdu dan beberapa personilnya berada di dekat lokasi namun tidak ada tindakan sama sekali; **(Bukti P-8)**;
- d) Pembagian sembako dan uang Rp.150.000,- oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 pada Tanggal 26 November 2024 dengan Tas warna hijau di Perumahan Pakunden Permai RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dan sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Blitar; **(Bukti P-9.a)**, bersesuaian dengan Berita Media On line, detik Media Kolaborasi Indonesia, yang berjudul “Geger! Masa Tenang Pilkada Kota Blitar 2024, Tim Paslon Ibin-Elim Diduga Bagikan Uang dan Sembako”, tanggal 25 November 2024, <https://ketik.co.id/berita/geger-masa-tenang-pilkada-kota-blitar-2024-tim-paslon-ibin-elim-diduga-bagikan-uang-dan-sembako> . **(Bukti P-9.b)**;
- e) Pembagian Sembako di rumah Calon Walikota Blitar pada tanggal 26 November 2024 jam 14.00 WIB di Dusun Mojo Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dimana pada saat seorang wartawan bernama Prawoto merekam dan memvideo kejadian tersebut mendapat intimidasi dan bahkan pemukulan oleh beberapa orang yang

diduga simpatisan Tim Paslon 02 (Video dipaksa dihapus), yang kemudian ditindaklanjuti dengan:

- Laporan ke Bawaslu Kota Blitar, Register Laporan No.: 08/PL/PB/Kab/16.12/XI/2024 atas nama Pelapor Ir. Joko Trisno Mudiyanto, SH., Status Laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan **(Bukti P-10.a)**, padahal Pelapor telah menyampaikan Laporan secara lengkap disertai dengan Bukti 3 lembar Foto dan 1 video dalam sebuah Flashdisk dan melengkapi Laporan tambah 10 Video dalam sebuah Flashdisk; **(Bukti P-10.b)**;
 - Laporan Polisi No. : LP/B/125/XI/2024/SPKT/POLRES KOTA/POLDA JAWA TIMUR pada tanggal 27 Nopember 2024, atas nama Pelapor: Prawoto, Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama , pasa 170 KUHP jo 351 KUHP; (Bukti P-12), bersesuaian dengan Berita Media *Online* Kompas.com, yang berjudul “*Wartawan Jadi Korban Kekerasan Usai Liput Dugaan Praktik Politik Uang dalam Pilkada Kota Blitar*“, tanggal 27 Nopember 2024, <https://srabaya.kompas.com/read/2024/11/27/15032178/wartawan-jadi-korban-kekerasan-usai-lipu-dugaan-politik-uang-dalam?page=all>. **(Bukti P-10.c)**;
- f) Pendataan Calon Pemilih yang menjadi Target Politik Uang yang dilakukan oleh oknum dengan menggunakan Seragam “Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar” pada hari minggu Tanggal 24 November 2024 di rumah warga Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atas suruhan Tim Ibin (Paslon No. Urut 2) untuk diberikan bantuan sesuai data telah dinformasikan ke Bawaslu Kota Blitar **(Bukti P-11)**;
- g) Pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat “Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat” (LSM JIHAT) pada tanggal 4 Oktober 2024 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengadukan Calon Walikota Blitar SYAUQUL MUHIBBIN adalah Saudara Ipar HERNAWAN MIFTAKHUL KHABIB salah satu Komisioner KPU Kota Blitar. **(Bukti P-12)**;
- h) Pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat “Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat” (LSM JIHAT) pada tanggal 19 Oktober 2024 ke Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengadakan Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar agar pelaksanaan Pemilu di Kota Blitar dapat berjalan secara jujur, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Bukti P-13);

- i) Relawan Paslon No. Urut 2 yang bernama Tonyok pada hari Minggu Tanggal 3 November 2024 memberi semangat serta memastikan kepada para relawan wilayah Kecamatan Sananwetan bahwa dana pasti cair yang diperkuat dengan pernyataan SYAUQUL MUHIBBIN Calon Walikota Nomor Urut 2. **(Bukti P-14);**
- j) Verifikasi Data dan Pemberian uang kepada Relawan No. Urut 2 untuk wilayah Kecamatan Sananwetan pada hari Senin Tanggal 4 November 2024, penyampaian Daftar nama-nama calon penerima uang Rp.150.000,- **(Bukti P-15);**
- k) Jalan Sehat bersama Mas Ibin (Calon Walikota No. Urut 2) pada hari Sabtu Tanggal 9 November 2024 dengan membagi-bagikan Sembako disertakan kupon undian bergambar Paslon No. Urut 2. **(Bukti P-16);**
- l) Relawan Paslon No. Urut 2 yang bernama Rudy pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024 menyiapkan uang untuk serangan fajar di wilayah RT.01 RW.07 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. **(Bukti-17);**

Pada Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara:

- a. Terjadi Dugaan Politik Uang pada pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 2 (170 ekor), TPS 3 (173 ekor), TPS 4 (175 ekor), TPS 5 (173 ekor), TPS 6 (175 ekor), TPS 7 (150 ekor), TPS 8 (175 ekor), TPS 9 (100 ekor), TPS 10 (175 ekor), TPS 11 (90 ekor), TPS 12 (170), TPS 13 (175 ekor), TPS 14 (100 ekor), dan TPS 15 (50 ekor) Kelurahan Pakunden, sebagaimana bukti Foto adanya pembagian amplop berisi uang, yang disamarkan dengan kode "ekor", sejumlah 2.051 ekor yang sejatinya adalah para pemilih; **(Bukti P-18);**

Tabel TPS Terdampak (Bukti P-19)

No	T P S	KELURAHAN	DPT	BAMBANG – BAYU (1)	IBIN – ELIM (2)
1.	02	Pakunden	586	200	283
2.	03	Pakunden	573	183	280

3.	04	Pakunden	575	258	217
4.	05	Pakunden	590	281	191
5.	06	Pakunden	594	345	139
6.	07	Pakunden	596	237	209
7.	08	Pakunden	580	251	191
8.	09	Pakunden	587	246	191
9.	10	Pakunden	575	228	243
10.	11	Pakunden	581	255	209
11.	12	Pakunden	563	323	116
12.	13	Pakunden	578	273	164
13.	14	Pakunden	567	258	189
14.	15	Pakunden	573	259	201
		JUMLAH	8.118	3.597	2.823

- b. Terjadi Dugaan Politik Uang berupa pembagian sembako dan amplop di rumah Marsuko di Jalan Jati Kelurahan Sukorejo, pada hari Senin Tanggal 25 November 2024, telah dinformasikan kepada Sentra Gakkumdu namun terjadi pembiaran, sebagaimana bukti foto dan video;
Oleh karenanya Pemohon berpendapat seluruh TPS Kelurahan Sukorejo menjadi area terdampak.

Tabel TPS Terdampak (Bukti P-20)

No	T P S	KELURAHAN	DPT	BAMBANG – BAYU (1)	IBIN – ELIM (2)
1.	01	Sukorejo	580	121	349
2.	02	Sukorejo	578	222	234
3.	04	Sukorejo	579	185	274
4.	05	Sukorejo	582	229	236
5.	06	Sukorejo	579	271	199
6.	07	Sukorejo	581	210	238
7.	08	Sukorejo	579	177	238
8.	09	Sukorejo	578	159	289
9.	10	Sukorejo	571	205	201
10.	11	Sukorejo	591	209	259

11.	12	Sukorejo	585	199	210
12.	13	Sukorejo	590	231	202
13.	14	Sukorejo	579	271	159
14.	15	Sukorejo	583	247	212
15.	16	Sukorejo	570	189	255
16.	17	Sukorejo	587	267	201
17.	18	Sukorejo	587	203	253
18.	19	Sukorejo	565	213	268
		JUMLAH	10.444	3.808	4.277

c. Terjadi pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada *juncto* Pasal 50 ayat 3) huruf a PKPU No. 17 Tahun 2024, sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, sebagaimana rekomendasi beberapa Panwaslu Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

- **Panwaslu Kecamatan Sananwetan**, merekomendasikan PSU di TPS 13 Kelurahan Sananwetan, TPS 13 Kelurahan Bendogerit, TPS 02 Kelurahan Karangtengah, TPS 03 Kelurahan Plosokerep, dan TPS 05 Kelurahan Klampok, sebagaimana Surat Rekomendasi No.: 105/PM.02.02/K.JI-31.03/11/2024, tertanggal 29 November 2024; **(Bukti P-21.a)**;
- **Panwaslu Kecamatan Sananwetan**, merekomendasikan PSU di TPS 01, 03, 05, 06, 07, dan 11 Kelurahan Bendogerit, sebagaimana Surat Rekomendasi No.: 106/PM.02.02/K.JI-31.03/11/2024, tertanggal 29 November 2024; **(Bukti P-21.b)**;
- **Panwaslu Kecamatan Sukorejo**, merekomendasikan PSU di TPS 12 Kelurahan Tanjungsari dan TPS 03 Kelurahan Sukorejo, sebagaimana Surat Rekomendasi No. : 043/PM.00.02/JI-31.02/11/2024, tertanggal 29 November 2024; **(Bukti P-21.c)**;

Tabel Rekomendasi PSU

No	T P S	KELURAHAN	DPT	BAMBANG – BAYU (1)	IBIN – ELIM (2)
1.	13	Sananwetan	588	250	213
2.	13	Bendogerit	594	189	290

3.	02	Karangtengah	597	174	219
4.	03	Plosokerep	585	231	240
5.	05	Klampok	546	218	239
6.	01	Bendogerit	590	172	222
7.	03	Bendogerit	593	121	296
8.	05	Bendogerit	583	174	280
9.	06	Bendogerit	586	142	292
10.	07	Bendogerit	600	127	317
11.	11	Bendogerit	588	289	157
12.	12	Tanjungsari	558	180	249
13.	03	Sukorejo	579	202	246
		JUMLAH	7.587	2.469	3.260

5. Bahwa prinsip pemilu luber dan jurdil telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang **terstruktur, sistematis** dan **masif** yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, sebagaimana uraian Posita 4 diatas. Hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 73 ayat (1) *juncto* Pasal 187A ayat (1) dan (2) UU Pilkada, yang pada intinya menyebutkan larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih *juncto* Pasal 135A UU Pilkada yang pada intinya menyebutkan kemungkinan diskualifikasi terhadap Paslon yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, maka sudah seharusnya **Paslon Nomor Urut 2 dibatalkan/didiskualifikasi** dari Pasangan Calon Pilkada Kota Blitar Tahun 2024, sehingga perolehan suara yang didapatkan haruslah **dinihilkan**, sedangkan Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 1 tetap di angka 43.543 suara, dan oleh karenanya haruslah ditetapkan sebagai Pemenang;
6. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain (tidak membatalkan /mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2) , maka sudah sepatutnya pada TPS-TPS yang terdampak *money politic* dan TPS-TPS yang direkomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang haruslah **dinihilkan** sehingga jumlah Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah

43.543 – 9.874 = **33.639 suara**, sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 49.674 – 10.360 = **39.314** suara, selisih 5.645 suara;

7. Bahwa Pemohon berkeyakinan, dengan selisih suara pasca penihilan yaitu: 5.645 suara sehingga jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan kalkulasi DPT TPS yang dinihalkan sebanyak 26.149 pemilih diatas maka Pemohon tentu memiliki probabilitas untuk memperoleh kemenangan dalam Pilkada Kota Blitar tahun 2024;

Penihilan Suara sah dalam Pilkada pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 101/PHP.BUP-XIV/2016, yang dalam pertimbangan hukumnya pada intinya Mahkamah Konstitusi menemukan berbagai macam pelanggaran yang bersifat administratif maupun **substantif**.

Dalam konteks permohonan *a quo* alasan penihilan lebih mengacu pada aspek substantif akibat masifnya *money politic* oleh Paslon Nomor Urut 2, dimana *money politic* merupakan kejahatan luar biasa dalam proses demokrasi;

8. Bahwa alasan lain perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS dikarenakan Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Termohon dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang meskipun Bawaslu Kota Blitar telah meneruskan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, sebagaimana Surat Bawaslu Kota Blitar No.: 197/PP.00.02/K.JI-31/11/2024, tertanggal 30 November 2024; **(Bukti P-21.d)**. Hal tersebut pelanggaran Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada:

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)“;

9. Bahwa secara struktur penegakan hukum pemilu Mahkamah Konstitusi menjadi **Pengadilan Tingkat Akhir** setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berwenang untuk memutuskan terbukti tidaknya pelanggaran-pelanggaran pemilihan sebagai bagian mewujudkan demokrasi yang LUBER dan JURDIL;

Dalam konteks permohonan *a quo* Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan terbukti tidaknya pelanggaran-pelanggaran yang terurai dalam Permohonan *a quo*, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Blitar namun laporan dihentikan begitu saja padahal bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan sudah sangat lengkap;

10. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang menjadi Objek Perselisihan dalam Permohonan *a quo* didasarkan pada proses pemilihan yang cacat hukum maka Keputusan tersebut haruslah dibatalkan;

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang;
4. Permohonan Pemohon membuktikan adanya berbagai macam pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 yang bisa menjadi dasar untuk membatalkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon atau Penetapan Perolehan Suara dan/atau memerintahkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA**;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;

4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **BAMBANG RIANTO-BAYU SETYO KUNCORO** sebagai Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 43.543 suara;
5. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **BAMBANG RIANTO-BAYU SETYO KUNCORO** sebagai Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 43.543 suara;

Atau setidaknya-tidaknya:

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara: Paslon Nomor Urut 1 (**BAMBANG RIANTO-BAYU SETYO KUNCORO**/Pemohon) sebanyak 43.543 suara dan Paslon Nomor Urut 2 (**SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA**) mendapatkan 49.674 suara;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:
 - a) Kelurahan Pakunden: TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15;
 - b) Kelurahan Sukorejo: TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19;
 - c) Kelurahan Sananwetan: TPS 13;
 - d) Kelurahan Karangtengah: TPS 2;
 - e) Kelurahan Plosokerep : TPS 3;
 - f) Kelurahan Klampok: TPS 5;
 - g) Kelurahan Bendogerit: TPS 01, 03, 05, 06, 07, 11, dan 13;
 - h) Kelurahan Tanjungsari: TPS 12;
 untuk kemudian melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan permohonan ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.

Perbaikan Permohonan

I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 adalah salah satu pemilihan kepala daerah merupakan amanat undang-undang yang harus dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu luber dan jurdil, sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang tentu di semua daerah di Wilayah NKRI pun harus sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis tersebut, namun Kota Blitar memiliki urgensi dan historis lebih mengingat Kota Blitar adalah kota dimana salah satu Proklamator RI yaitu: Ir. Soekarno, dimakamkan. Oleh karenanya Pemilu yang demokratis menjadi sebuah cita-cita besar reformasi ditengah maraknya brutalitas *money politic* dihampir seluruh momen pilkada diberbagai daerah.

Dalam kontes permohonan *a quo*, Pemohon sebagai salah satu dari dua pasangan calon pemilihan walikota dan wakil walikota Blitar Tahun 2024 menemukan maraknya praktik politik uang di Kota Blitar karena memang Pilkada Kota Blitar potensial untuk terjadinya praktik politik uang disebabkan hal-hal berikut:

- a. Luas Wilayah Kota Blitar yang hanya seluas 32 km² yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu: **Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan** (terdiri dari 213 TPS dengan DPT sebanyak **120.181** pemilih);
- b. Lemahnya Pengawasan Bawaslu Kota Blitar yang terkesan permisif dengan berbagai macam dugaan pelanggaran pemilihan mulai dari pra pemilihan sampai dengan pelaksanaan pemilihan serta tidak serius menangani berbagai laporan dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu dimana hampir semua laporan yang diterima dihentikan dengan alasan klasik yaitu: **tidak memenuhi unsur**.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut sebagai “ UU Pilkada”, diatur:

Pasal 157 ayat (3):

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 dengan Objek Perselisihan yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 tersebut.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur:
Pemohon dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;**
 - d) Pemantau Pemilu dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Nomor Urut 1, tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar pada Pilkada Tahun 2024;
3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan Permohonan Perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah **a). “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara**

tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota“, b).
dst.....”;

4. Bahwa berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kota Blitar yang dimuat dalam Media Online Databoks, tanggal 13 November 2024 menyebutkan jumlah penduduk Kota Blitar per tahun 2024 sebanyak **160.054** jiwa atau setidaknya-tidaknya kurang dari 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa sehingga syarat ambang batas perbedaan paling banyak 2 % (dua persen) dari suara sah; **(Bukti P-5)**;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, suara sah sebanyak 93.217 (*sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas*), dengan rincian, Paslon Nomor Urut 1 (BAMBANG RIAN TO-BAYU SETYO KUNCORO/Pemohon) mendapatkan suara sah sebanyak 43.543 (*empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga*) suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 (SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA) mendapatkan 49.674 (*empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat*) suara, selisih 6.131 (*enam ribu seratus tiga puluh satu*) suara atau 6,58 % (*enam koma lima puluh delapan persen*) dari suara sah, sehingga secara normatif permohonan ini tidak memenuhi syarat ambang batas;
6. Bahwa pemberlakuan syarat ambang batas sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan diatas dalam perkembangannya tidak berlaku “Mutlak”, dalam artian jika Pemohon mampu meyakinkan Mahkamah mengenai atas permohonan yang tidak memenuhi syarat ambang batas untuk tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, dan dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi kerap mengabaikan syarat formil ambang batas dengan pertimbangan substansi pokok permohonan yang spesifik, sebagaimana Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada 2024, setidaknya ada 4 Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: Boven Digoel, Nabiare, Yalimo, dan Banjarmasin.

Dalam hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan syarat formil ambang batas tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a) Buruknya Kualitas Demokrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 yang diciderai oleh brutalnya *money politic*; (Keadilan Substansial harus lebih diprioritaskan daripada Keadilan Prosedural)
- b) *Probabilitas* kemenangan Pemohon jika Pemungutan Suara Ulang dilakukan, yang akan diuraikan dalam bagian lain dalam Permohonan ini; Sehingga Pemohon haruslah dinyatakan memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan;

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu, 4 Desember 2024, Pukul 15.35 WIB, sehingga batas waktu pengajuan permohonan (selain sabtu dan minggu) jatuh pada senin, 9 Desember 2024, Pukul 15.35 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari senin, 9 Desember 2024 (melalui aplikasi *online*), oleh karenanya Permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara sah
1.	BAMBANG RIANTO-BAYU SETYO KUNCORO	43.543
2.	SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA	49.674
	Jumlah	93.217

2. Bahwa perolehan suara yang diperoleh SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "Paslon Nomor Urut 2", diperoleh dengan cara-cara yang melanggar prinsip pemilu yang LUBER dan

JURDIL, prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*);

3. Bahwa jika saja Pilkada Kota Blitar tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip luber dan jurdil maka Paslon Nomor Urut 2, bukan hanya wajib berkurang suaranya namun juga seharusnya dibatalkan/didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024. Terkait mengapa harus dibatalkan/didiskualifikasi akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain dalam permohonan *a quo*;
4. Bahwa berbagai macam Pelanggaran dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 mewarnai Pelaksanaan Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 baik pada pra pemilihan maupun pada saat pemilihan antara lain:

Pelanggaran Pra Pelaksanaan Pemungutan Suara:

- a) Pembagian nasi kotak (*styrofoam*) oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 pada hari Jum'at Tanggal 27 September 2024 di Lingkungan Masjid Kementerian Agama Kabupaten Blitar di Jalan Ahmad Yani Kota Blitar, telah dilaporkan, register 001/PL/PW/Kota/16.03/IX/2024, hasil dihentikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil (**Bukti P-6.a**), bersesuaian dengan Berita Media On line, beritablitar.com, yang berjudul "*Warga Kota Blitar Laporkan ke Bawaslu Terima Nasi Kotak bertuliskan Ibin-Elim Di Masjid*", tanggal 27 September 2024, <http://beritablitar.com/2024/09/27/warga-kota-blitar-lapor-ke-bawaslu-temukan-nasi-kotak-bertuliskan-ibin-elim/> (**Bukti P-6.b**);
- b) Pembagian nasi kotak (*styrofoam*) oleh Ibu-Ibu Muslimat, pada hari Jum'at Tanggal 4 Oktober 2024 di Halaman Masjid "Ussisalittakwa" Plosokerep Kota Blitar (**Bukti P-7.a**), telah dilaporkan berupa informasi kepada Bawaslu Kota Blitar, tercantum dalam Surat Pemberitahuan Bawaslu Kota Blitar No. 126/PP.00.02/JI-31/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024, hasil tidak bisa ditindaklanjuti untuk dijadikan temuan padahal belum dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dari Pemberi informasi; (**Bukti P-7.b**);
- c) Pembagian Sembako dan Uang oleh Tim Paslon Nomor 02, di rumah Marsuko Jl. Jati Sukorejo tanggal 24 November 2024, dan berlanjut

Tanggal 25 November 2024, meskipun sudah diinfokan kepada Sentra Gakkumdu dan beberapa personilnya berada di dekat lokasi namun tidak ada tindakan sama sekali; **(Bukti P-8)**;

- d) Pembagian sembako dan uang Rp.150.000,- oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 pada Tanggal 26 November 2024 dengan Tas warna hijau di Perumahan Pakunden Permai RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dan sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Blitar; **(Bukti P-9.a)**, bersesuaian dengan Berita Media On line, ketik Media Kolaborasi Indonesia, yang berjudul *“Geger! Masa Tenang Pilkada Kota Blitar 2024, Tim Paslon Ibin-Elim Diduga Bagikan Uang dan Sembako”*, tanggal 25 November 2024, <https://ketik.co.id/berita/geger-masa-tenang-pilkada-kota-blitar-2024-tim-paslon-ibin-elim-diduga-bagikan-uang-dan-sembako>. **(Bukti P-9.b)**;
- e) Pembagian Sembako di rumah Calon Walikota Blitar pada tanggal 26 November 2024 jam 14.00 WIB di Dusun Mojo Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dimana pada saat seorang wartawan bernama Prawoto merekam dan memvideo kejadian tersebut mendapat intimidasi dan bahkan pemukulan oleh beberapa orang yang diduga simpatisan Tim Paslon 02 (Video dipaksa dihapus), yang kemudian ditindaklanjuti dengan:
- Laporan ke Bawaslu Kota Blitar, Register Laporan No.: 08/PL/PB/Kab/16.12/XI/2024 atas nama Pelapor Ir. Joko Trisno Mudiyanto, SH., Status Laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan **(Bukti P-10.a)**, padahal Pelapor telah menyampaikan Laporan secara lengkap disertai dengan Bukti 3 lembar Foto dan 1 video dalam sebuah Flashdisk dan melengkapi Laporan tambah 10 Video dalam sebuah Flashdisk; **(Bukti P-10.b)**;
 - Laporan Polisi No. : LP/B/125/XI/2024/SPKT/POLRES KOTA/POLDA JAWA TIMUR pada tanggal 27 Nopember 2024, atas nama Pelapor: Prawoto, Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama , pasa 170 KUHP jo 351 KUHP; (Bukti P-12), bersesuaian dengan Berita Media On line Kompas.com, yang berjudul *“Wartawan Jadi Korban Kekerasan Usai Liput Dugaan Praktik Politik Uang dalam Pilkada Kota Blitar”*, tanggal 27 Nopember 2024,

<https://srabaya.kompas.com/read/2024/11/27/15032178/wartawan-jadi-korban-kekerasan-usai-lipu-dugaan-politik-uang-dalam?page=all>. **(Bukti P-10.c)**;

- f) Pendataan Calon Pemilih yang menjadi Target Politik Uang yang dilakukan oleh Oknum dengan menggunakan Seragam “Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar” pada hari minggu Tanggal 24 November 2024 di rumah warga Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atas suruhan Tim Ibin (Paslo No. urut 2) untuk diberikan bantuan sesuai data telah dinformasikan ke Bawaslu Kota Blitar **(Bukti P-11)**;
- g) Pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat “Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat” (LSM JIHAT) pada tanggal 4 Oktober 2024 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengadukan Calon Walikota Blitar SYAUQUL MUHIBBIN adalah Saudara Ipar HERNAWAN MIFTAKHUL KHABIB salah satu Komisioner KPU Kota Blitar. **(Bukti P-12)**;
- h) Pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat “Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat” (LSM JIHAT) pada tanggal 19 Oktober 2024 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengadukan Ketua BAWASLU Kabupaten Blitar agar pelaksanaan Pemilu di Kota Blitar dapat berjalan secara JUJUR, ADIL dan dapat dipertanggungjawabkan. **(Bukti P-13)**;
- i) Relawan Paslon No. Urut 2 yang bernama Tonyok pada hari Minggu Tanggal 3 November 2024 memberi semangat serta memastikan kepada para relawan wilayah Kecamatan Sananwetan bahwa dana pasti cair yang diperkuat dengan pernyataan SYAUQUL MUHIBBIN Calon Walikota Nomor Urut 2. **(Bukti P-14)**;
- j) Verifikasi Data dan Pemberian uang kepada Relawan No. Urut 2 untuk wilayah Kecamatan Sananwetan pada hari Senin Tanggal 4 November 2024, penyampaian Daftar nama-nama calon penerima uang Rp.150.000,- **(Bukti P-15)**;
- k) Jalan Sehat bersama Mas Ibin (Calon Walikota No. Urut 2) pada hari Sabtu Tanggal 9 November 2024 dengan membagi-bagikan Sembako disertakan kupon undian bergambar Paslon No. Urut 2. **(Bukti P-16)**;

- l) Relawan Paslon No. Urut 2 yang bernama Rudy pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024 menyiapkan uang untuk serangan fajar di wilayah RT.01 RW.07 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. **(Bukti-17);**

Pada Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara:

- a. Terjadi Dugaan Politik Uang pada pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 2 (170 ekor), TPS 3 (173 ekor), TPS 4 (175 ekor), TPS 5 (173 ekor), TPS 6 (175 ekor), TPS 7 (150 ekor), TPS 8 (175 ekor), TPS 9 (100 ekor), TPS 10 (175 ekor), TPS 11 (90 ekor), TPS 12 (170), TPS 13 (175 ekor), TPS 14 (100 ekor), dan TPS 15 (50 ekor) Kelurahan Pakunden, sebagaimana bukti Foto adanya pembagian amplop berisi uang, yang disamarkan dengan kode "ekor", sejumlah 2.051 ekor yang sejatinya adalah para pemilih; **(Bukti P-18);**

Tabel TPS Terdampak (Bukti P-19)

No	T P S	KELURAHAN	DPT	BAMBANG – BAYU	IBIN – ELIM
				(1)	(2)
1.	02	Pakunden	586	200	283
2.	03	Pakunden	573	183	280
3.	04	Pakunden	575	258	217
4.	05	Pakunden	590	281	191
5.	06	Pakunden	594	345	139
6.	07	Pakunden	596	237	209
7.	08	Pakunden	580	251	191
8.	09	Pakunden	587	246	191
9.	10	Pakunden	575	228	243
10.	11	Pakunden	581	255	209
11.	12	Pakunden	563	323	116
12.	13	Pakunden	578	273	164
13.	14	Pakunden	567	258	189
14.	15	Pakunden	573	259	201
		JUMLAH	8.118	3.597	2.823

- b. Terjadi Dugaan Politik Uang berupa pembagian sembako dan amplop di rumah Marsuko di Jalan Jati Kelurahan Sukorejo, pada hari Senin Tanggal 25 November 2024, telah dinformasikan kepada Sentra Gakkumdu namun terjadi pembiaran, sebagaimana bukti foto dan video;
Oleh karenanya Pemohon berpendapat seluruh TPS Kelurahan Sukorejo menjadi area terdampak.

Tabel TPS Terdampak (Bukti P-20)

No	T P S	KELURAHAN	DPT	BAMBANG – BAYU (1)	IBIN – ELIM (2)
1.	01	Sukorejo	580	121	349
2.	02	Sukorejo	578	222	234
3.	04	Sukorejo	579	185	274
4.	05	Sukorejo	582	229	236
5.	06	Sukorejo	579	271	199
6.	07	Sukorejo	581	210	238
7.	08	Sukorejo	579	177	238
8.	09	Sukorejo	578	159	289
9.	10	Sukorejo	571	205	201
10.	11	Sukorejo	591	209	259
11.	12	Sukorejo	585	199	210
12.	13	Sukorejo	590	231	202
13.	14	Sukorejo	579	271	159
14.	15	Sukorejo	583	247	212
15.	16	Sukorejo	570	189	255
16.	17	Sukorejo	587	267	201
17.	18	Sukorejo	587	203	253
18.	19	Sukorejo	565	213	268
		JUMLAH	10.444	3.808	4.277

- c. Terjadi pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada *juncto* Pasal 50 ayat 3) huruf a PKPU No. 17 Tahun 2024, sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, sebagaimana rekomendasi beberapa Panwaslu Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

- **Panwaslu Kecamatan Sananwetan**, merekomendasikan PSU di TPS 13 Kelurahan Sananwetan, TPS 13 Kelurahan Bendogerit, TPS 02 Kelurahan Karangtengah, TPS 03 Kelurahan Plosokerep, dan TPS 05 Kelurahan Klampok, sebagaimana Surat Rekomendasi No.: 105/PM.02.02/K.JI-31.03/11/2024, tertanggal 29 November 2024; **(Bukti P-21.a)**;
- **Panwaslu Kecamatan Sananwetan**, merekomendasikan PSU di TPS 01, 03, 05, 06, 07, dan 11 Kelurahan Bendogerit, sebagaimana Surat Rekomendasi No.: 106/PM.02.02/K.JI-31.03/11/2024, tertanggal 29 November 2024; **(Bukti P-21.b)**;
- **Panwaslu Kecamatan Sukorejo**, merekomendasikan PSU di TPS 12 Kelurahan Tanjungsari dan TPS 03 Kelurahan Sukorejo, sebagaimana Surat Rekomendasi No. : 043/PM.00.02/JI-31.02/11/2024, tertanggal 29 November 2024; **(Bukti P-21.c)**;

Tabel Rekomendasi PSU

No	T P S	KELURAHAN	DPT	BAMBANG – BAYU (1)	IBIN – ELIM (2)
1.	13	Sananwetan	588	250	213
2.	13	Bendogerit	594	189	290
3.	02	Karangtengah	597	174	219
4.	03	Plosokerep	585	231	240
5.	05	Klampok	546	218	239
6.	01	Bendogerit	590	172	222
7.	03	Bendogerit	593	121	296
8.	05	Bendogerit	583	174	280
9.	06	Bendogerit	586	142	292
10.	07	Bendogerit	600	127	317
11.	11	Bendogerit	588	289	157
12.	12	Tanjungsari	558	180	249
13.	03	Sukorejo	579	202	246
		JUMLAH	7.587	2.469	3.260

5. Bahwa prinsip pemilu luber dan jurdil telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya

Pelanggaran yang **terstruktur, sistematis** dan **masif** yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, sebagaimana uraian Posita 4 diatas. Hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 73 ayat (1) *juncto* Pasal 187A ayat (1) dan (2) UU Pilkada, yang pada intinya menyebutkan larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih *juncto* Pasal 135A UU Pilkada yang pada intinya menyebutkan kemungkinan diskualifikasi terhadap Paslon yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, maka sudah seharusnya **Paslon Nomor Urut 2 dibatalkan/didiskualifikasi** dari Pasangan Calon Pilkada Kota Blitar Tahun 2024, sehingga perolehan suara yang didapatkan haruslah **dinihilkan**, sedangkan Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 1 tetap di angka 43.543 suara, dan oleh karenanya haruslah ditetapkan sebagai Pemenang;

6. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain (tidak membatalkan /mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2), maka sudah sepatutnya pada TPS-TPS yang terdampak *money politic* dan TPS-TPS yang direkomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang haruslah **dinihilkan** sehingga jumlah Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah $43.543 - 9.874 = 33.639$ suara, sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah $49.674 - 10.360 = 39.314$ suara, selisih 5.645 suara;
7. Bahwa Pemohon berkeyakinan, dengan selisih suara pasca penihilan yaitu: 5.645 suara sehingga jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan kalkulasi DPT TPS yang dinihilkan sebanyak 26.149 pemilih diatas maka Pemohon tentu memiliki probabilitas untuk memperoleh kemenangan dalam Pilkada Kota Blitar tahun 2024;

Penihilan Suara sah dalam Pilkada pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 101/PHP.BUP-XIV/2016, yang dalam pertimbangan hukumnya pada intinya Mahkamah Konstitusi menemukan berbagai macam pelanggaran yang bersifat administratif maupun **substansif**.

Dalam konteks permohonan *a quo* alasan penihilan lebih mengacu pada aspek substantif akibat masifnya *money politic* oleh Paslon Nomor Urut 2, dimana *money politic* merupakan kejahatan luar biasa dalam proses demokrasi;

8. Bahwa alasan lain perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS dikarenakan Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Termohon dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang meskipun Bawaslu Kota Blitar telah meneruskan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, sebagaimana Surat Bawaslu Kota Blitar No.: 197/PP.00.02/K.JI-31/11/2024, tertanggal 30 November 2024; **(Bukti P-21.d)**. Hal tersebut pelanggaran Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada:

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)“;

9. Bahwa secara struktur penegakan hukum pemilu Mahkamah Konstitusi menjadi **Pengadilan Tingkat Akhir** setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berwenang untuk memutuskan terbukti tidaknya pelanggaran-pelanggaran pemilihan sebagai bagian mewujudkan demokrasi yang LUBER dan JURDIL;

Dalam konteks permohonan *a quo* Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan terbukti tidaknya pelanggaran-pelanggaran yang terurai dalam Permohonan *a quo*, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Blitar namun laporan dihentikan begitu saja padahal bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan sudah sangat lengkap;

10. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang menjadi Objek Perselisihan dalam Permohonan *a quo* didasarkan pada proses pemilihan yang cacat hukum maka Keputusan tersebut haruslah dibatalkan;

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang;

4. Permohonan Pemohon membuktikan adanya berbagai macam pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Blitar Tahun 2024 yang bisa menjadi dasar untuk membatalkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon atau Penetapan Perolehan Suara dan/atau memerintahkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA**;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **BAMBANG RIANTO-BAYU SETYO KUNCORO** sebagai Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 43.543 suara;
5. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **BAMBANG RIANTO-BAYU SETYO KUNCORO** sebagai Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 43.543 suara;

Atau setidaknya-tidaknya:

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara: Paslon Nomor Urut 1 (**BAMBANG RIANTO-BAYU SETYO KUNCORO**/Pemohon) sebanyak 43.543 suara dan Paslon Nomor Urut 2 (**SYAUQUL MUHIBBIN-ELIM TYU SAMBA**) mendapatkan 49.674 suara;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:

- a) Kelurahan Pakunden: TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15;
- b) Kelurahan Sukorejo: TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19;
- c) Kelurahan Sananwetan: TPS 13;
- d) Kelurahan Karangtengah: TPS 2;
- e) Kelurahan Plosokerep : TPS 3;
- f) Kelurahan Klampok: TPS 5;
- g) Kelurahan Bendogerit: TPS 01, 03, 05, 06, 07, 11, dan 13;
- h) Kelurahan Tanjungsari: TPS 12;

untuk kemudian melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan permohonan ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang dibersi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Rianto;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Setyo Kuncoro;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Nomor Urut 1, tanggal 22 September 2024;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Kota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;

5. Bukti P-5 : *Print out* Berita Media *Online* Databoks, tanggal 23 November 2024;
6. Bukti P-6 : a. *Print out* Berkas Laporan ke Bawaslu, Laporan No. 001/PL/PW/Kota/16.03/IX/2024, tanggal 27 September 2024 atas nama Pelapor Achmad Romi Cahyadi;
: b. *Print out* Berita Media On line, beritablitar.com, yang berjudul “Warga Kota Blitar Lapor ke BawasluTerima Nasi Kotak bertuliskan Ibin-Elim Di Masjid “ “, tanggal 27 September 2024, <http://beritablitar.com/2024/09/27/warga-kota-blitar-lapor-ke-bawaslu-temukan-nasi-kotak-bertuliskan-ibin-elim/> .
7. Bukti P-7 : a. *Print out* foto pembagian Nasi Kotak
: b. *Print out* Surat Pemberitahuan Bawaslu Kota Blitar No. 126/PP.00.02/JI-31/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024,
8. Bukti P-8 : Video dan *print out* foto Pembagian Sembako dan Uang oleh Tim Paslon Nomor 2,di rumah Marsuko Jl. Jati Sukorejo tanggal 24 November 2024 dan tanggal 25 November 2024,
9. Bukti P-9 : a. Video dan *print out* foto Pembagian sembako dan uang Rp.150.000,- oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 pada Tanggal 26 November 2024 dengan Tas warna hijau di Perumahan Pakunden Permai RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
: b. *Print out* Berita Media On line, detik Media Kolaborasi Indonesia, yang berjudul “ Geger ! Masa Tenang Pilkada Kota Blitar 2024, Tim Paslon Ibin-Elim Diduga Bagikan Uang dan Sembako “, tanggal 25 November 2024, <https://ketik.co.id/berita/geger-masa-tenang-pilkada-kota-blitar-2024-tim-paslon-ibin-elim-diduga-bagikan-uang-dan-sembako>;

10. Bukti P-10 : a. Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kabupaten Blitar, Register Laporan No.: 08/PL/PB/Kab/16.12/XI/2024 atas nama Pelapor Ir. Joko Trisno Mudiyanto, SH.,
- : b. Video dan *print out* foto Pembagian Sembako di rumah Calon Walikota Blitar pada tanggal 26 November 2024 jam 14.00 WIB di Dusun Mojo Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- : c. Fotokopi Laporan Polisi No.: LP/B/125/XI/2024 /SPKT/POLRES KOTA/POLDA JAWA TIMUR pada tanggal 27 Nopember 2024, atas nama Pelapor: Prawoto, Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama, pasal 170 KUHP jo 351 KUHP;
- : d. *Print out* Berita Media On line Kompas.com, yang berjudul “Wartawan Jadi Korban Kekerasan Usai Liput Dugaan Praktik Politik Uang dalam Pilkada Kota Blitar “, tanggal 27 Nopember 2024, <https://srabaya.kompas.com/read/2024/11/27/15032178/wartawan-jadi-korban-kekerasan-usai-lipu-dugaan-politik-uang-dalam?page=all>;
11. Bukti P-11 : Video dan *print out* foto Pendataan Calon Pemilih yang menjadi Target Politik Uang yang dilakukan oleh Oknum dengan menggunakan Seragam “**Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar**” pada hari minggu Tanggal 24 November 2024, di Rumah Warga di Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat “Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat” (LSM JIHAT) pada tanggal 4 Oktober 2024 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat “Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat” (LSM JIHAT) pada tanggal 19 Oktober 2024 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;

14. Bukti P-14 : Video dan *print out* foto (uang dan sembako) janji pemberian uang oleh Relawan Paslon Nomor Urut 2 yang bernama Tonyok;
15. Bukti P-15 : Video dan *print out* foto Verifikasi Data dan Pemberian uang kepada Relawan Nomor Urut 2;
16. Bukti P-16 : *Print out* foto kegiatan Jalan Sehat bersama Mas Ibin (Calon Walikota No. Urut 2) pada hari Sabtu Tanggal 9 November 2024;
17. Bukti P-17 : *Print out* foto persiapan serangan fajar oleh Relawan Paslon Nomor Urut 2 pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024;
18. Bukti P-18 : *Print out* foto Data Penerima Money Politik di berbagai TPS;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Lampiran Model D, TPS Kelurahan Pakunden;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Lampiran Model D, TPS Kelurahan Sukorejo;
21. Bukti P-21 :
 - a. Fotokopi Surat Rekomendasi No.: 105/PM.02.02/K.JI-31.03/11/2024, Panwaslu Kecamatan Sananwetan, tertanggal 29 November 2024;
 - b. Fotokopi Surat Rekomendasi No.: 106/PM.02.02/K.JI-31.03/11/2024, Panwaslu Kecamatan Sananwetan, tertanggal 29 November 2024;
 - c. Fotokopi Surat Rekomendasi No.: 043/PM.00.02/JI-31.02/11/2024, Panwaslu Kecamatan Sukorejo, tertanggal 29 November 2024;
 - d. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Blitar No.: 197/PP.00.02/K.JI-31/11/2024, tertanggal 30 November 2024.
22. Bukti P-22 : Video CCTV Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar;
23. Bukti P-23 : Video pembagian nasi kotak di Masjid Usissa Litaqwa, Kelurahan Plosokerep, kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Sinopsis Ikhtisar Putusan Nomor 146/PHP.GUB-XI/2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 146/PHP.GUB-XI/2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
26. Bukti P-26 : *Print out* Berita *Online*, mkri.id, tanggal 25 Mei 2023, Berjudul “Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilpres 3 Hari Setelah Penetapan KPU”,
<https://www.mlri.id/index.php?page=web.Berita&id=19191&menu=2>
27. Bukti P-27.a : Fotokopi Daftar Penerima Paket Sembako dan Uang, Koordinator Paslon 02 (Mas Ibbin-Elim) atas nama BASUKI/BAYU;
28. Bukti P-27.b : Fotokopi Daftar Penerima Paket Sembako dan Uang, Koordinator Paslon 02 (Mas Ibbin-Elim) atas nama BASUKI/BAYU;
29. Bukti P-27.c : Fotokopi Daftar Penerima Paket Sembako dan Uang, Koordinator Paslon 02 (Mas Ibbin-Elim) atas nama BASUKI/BAYU;
30. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Penerima Paket Sembako dan Uang, Koordinator Paslon 02 (Mas Ibbin-Elim) atas nama RIYANTOKO;
31. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Penerima Paket Sembako dan Uang, Koordinator Paslon 02 (Mas Ibbin-Elim) atas nama UTI EMI;
32. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Penerima Paket Sembako dan Uang, Koordinator Paslon 02 (Mas Ibbin-Elim) atas nama GALUH NEVI IRMA C.;
33. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Penerima Paket Sembako dan Uang, Koordinator Paslon 02 (Mas Ibbin-Elim) atas nama RIYANTOKO PONCO. S.;

34. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Penerima Paket Sembako dan Uang, Koordinator Paslon 02 (Mas Ibbin-Elim) atas nama NASRIADI.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Kota Blitar terdiri dari 3 Kecamatan, 21 Kelurahan, dengan jumlah Penduduk sebanyak 160.539 jiwa yang terdiri dari Penduduk Laki Laki sebanyak 80.038 dan Penduduk Perempuan sebanyak 80.501.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 diikuti oleh 2 Pasangan Calon dengan Partai Pengusul sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024	Partai Pengusul
1.	Calon Walikota Bambang Rianto, S.H. Calon Wakil Walikota Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Persatuan Pembangunan
2.	Calon Walikota Syauqul Muhibbin, S.H.I Calon Wakil Walikota Elim Tyu Samba	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai NasDem 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Demokrat 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Solidaritas Indonesia

Dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 120.181 pemilih dengan rincian 58.860 pemilih laki laki dan 61.321 pemilih perempuan Dimana Penetapan DPT dari KPU Kota Blitar yang tersebar di 213 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

I. Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Blitar Tahun 2024 dalam Register Perkara Nomor: 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Bambang Rianto, S.H. dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos. dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

“Perselisihan hasil pemilihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

3. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang dan (selanjutnya disebut sebagai UU PILKADA), diatur dalam Pasal 157 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”.

Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya

4. Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi pada Register Perkara Nomor : 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara yang disebabkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur sebagai berikut:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

5. Bahwa disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016, sebagai berikut:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya yang diberikan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak memaksa Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip yang berlaku universal

dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).”

6. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon, objek yang dimohonkan di dalilkan dalam halaman 5 hingga halaman 8 permohonan a *quo* adalah merupakan Pelanggaran Administrasi secara TSM dan tindak pidana pemilihan sehingga kewenangannya bukan pada Mahkamah Konstitusi melainkan BAWASLU Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) juncto pasal 135A ayat (1) dan (2) juncto pasal 187A UU PILKADA yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 135 A

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
7. Bahwa disamping itu sebagaimana diatur dalam UU Pilkada secara jelas telah menentukan pranata penyelesaian pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada semua tahapan dan tingkatan adalah sebagai berikut:
- 1) Pelanggaran kode etik diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai ketentuan Pasal 137 UU PILKADA;
 - 2) Pelanggaran Administratif diselesaikan oleh KPU melalui rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya sesuai ketentuan Pasal 139 UU PILKADA;
 - 3) Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu sesuai ketentuan Pasal 143 UU PILKADA;

- 4) Tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan kejaksaan sesuai ketentuan Pasal 152 UU PILKADA;
 - 5) sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 154 UU PILKADA;
8. Bahwa atas dasar uraian tersebut menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dan seharusnya **Permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklard*)**.

1.2 Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan *a quo* dengan alasan sebagaimana Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon dan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024; **(Bukti T-1)**
2. Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 dan menetapkan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Blitar Nomor: 413 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024; **(Bukti T- 2)**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:
“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

Sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
1	≤ 250.000	2%
2	>250.000 – 500.000	1,5 %
3	>500.000 – 1.000.000	1 %
4	>1.000.000	0,5

4. Bahwa jumlah Penduduk Kota Blitar berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Data Jumlah kependudukan Semester I Tahun 2024 nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 (**Bukti T – 3**), adalah sebanyak 160.539 jiwa yang terdiri dari Penduduk Laki Laki sebanyak 80.038 jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 80.501 jiwa sehingga berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU PILKADA, maka ambang batas pengajuan perselisihan di Mahkamah Konstitusi paling banyak adalah 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan

suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

5. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar nomor 666 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti T - 4**) yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bambang Rianto, S.H. dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos.	43.543
2.	Syauqul Muhibbin, S.H.I dan Elim Tyu Samba	49.674

6. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 49.674 - 43.543 sebesar 6.131 suara atau 6.57%;
7. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, tertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti T - 5**) yang ditetapkan oleh Termohon diketahui total suara sah sebanyak 93.217 suara;
8. Bahwa berdasarkan total suara sah sebanyak 93.217 suara tersebut, maka dihubungkan dengan selisih 2 % ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 93.217 = 1.864,34$ dan dibulatkan ke atas menjadi 1.865 suara;
9. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 6.131 suara, adalah secara jelas telah melebihi selisih 2 % ambang batas pengajuan permohonan atau 1.865 suara;
10. Bahwa oleh karena, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas sebesar 2% sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf a UU PILKADA, **Maka Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi;**

11. Bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

12. Bahwa oleh karena pengajuan Permohonan oleh Pemohon perkara *a quo* adalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, maka beralasan menurut hukum Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024;
13. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* dan oleh karenanya mohon yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklard*)**.

1.3 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang - Undang mengatur sebagai berikut:

“Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota mengatur sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota mengatur sebagai berikut:

“Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”

4. Bahwa Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.35 WIB. Sehingga dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.35 sampai dengan hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;

5. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 142/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yakni pada hari Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024 pukul 00.02 WIB;

(Bukti T - 6)

6. Bahwa disamping itu mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan bersesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 april 2017 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017);
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 Februari 2021 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020);
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 17 Februari 2021 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020);
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Termohon, Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon **Telah Melawati Tenggang Waktu** Pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan seharusnya Permohonan Pemohon **Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklard*)**.

1.4 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mempermasalahkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 2 yang dilakukan pada masa kampanye yang didalilkan dalam halaman 5 permohonan a *quo* adalah Pelanggaran Administrasi secara TSM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat 1 juncto pasal 135A ayat (1) dan (2) UU PILKADA sama sekali tidak ada relevansinya dengan perselisihan hasil perolehan suara. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memproses pelanggaran Administrasi Pemilihan karena dalam hal ini yang memiliki kewenangan atas hal tersebut adalah BAWASLU;
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf a UU PILKADA *juncto* Pasal 50 ayat 3 huruf a PKPU No. 17 tahun 2024, sehingga meminta untuk

dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang di dalilkan dalam halaman 9 huruf c Permohonan *aquo* tidak menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya pelanggaran sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang, dalil Permohonan Pemohon yang demikian dapat dikualifikasi merupakan dalil yang tidak dapat menjelaskan peristiwa hukum secara lengkap;

3. Bahwa mencermati dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 11 angka 7 permohonan *a quo*, bahwasanya Pemohon meminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dengan metode menihilkan jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dikarenakan adanya pelanggaran money politik adalah dalil yang tidak jelas dan kabur mengingat syarat dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- 2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- 3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

- 4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
 - 5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - 6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
4. Bahwa Pemohon dalam Posita angka 7 halaman 11, Pemohon berkeyakinan dengan selisih suara pasca penihilan yaitu: 5.645 suara sehingga jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan kalkulasi DPT TPS yang dihilangkan sebanyak 26.149 pemilih diatas maka Pemohon tentu memiliki probabilitas untuk memperoleh kemenangan dalam PILKADA kota Blitar tahun 2024, bahwasanya dalil tersebut merupakan ASUMSI PEMOHON dan bukan merupakan fakta hukum;
 5. Bahwa selain itu, Pemohon dalam petitumnya menuntut untuk membatalkan Penetapan Pasangan calon nomor urut 2 atau Pihak terkait sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 2, dan Pemohon juga menuntut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 45 TPS sebagaimana yang tercantum dalam Petitum angka 7, dimana hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan Permohonan Pemohon yaitu disatu sisi dengan meminta Pembatalan Penetapan Pasangan calon nomor urut 2 dapat dimaknai tidak mengakui perolehan suara, sedangkan tuntutan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dapat dimaknai Pemohon mengakui Perolehan suara Pihak Terkait;
 6. Bahwa dalam Posita Pemohon tidak sama sekali menjabarkan terkait dengan alasan-alasan mengapa Termohon harus membatalkan Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024. Sedangkan dalam Petitumnya angka 2, Pemohon meminta untuk dibatalkannya keputusan Tersebut atas perkara *a quo*, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 7. Bahwa atas hal demikian, menurut Termohon antara rumusan Posita dan Petitum Pemohon tidak selaras yang menyebabkan permohonan

Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga atas hal tersebut permohonan Pemohon wajiblah untuk ditolak;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai dalil yang diajukan oleh pemohon dalam Permohonannya, Termohon memohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan dalam Register Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Dinyatakan Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)**.

1.5 Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

1. Bahwa Mencermati Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 6 Desember 2024, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ir Joko Trisno Mudiyanto S.H. dan Hendi Priono SH MH, advokat pada pantor JTM & REKAN sebagai Kuasa Hukum Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa pada agenda persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 8 Januari 2025 diketahui kartu tanda advokat atas nama Ir Joko Trisno Mudiyanto S.H. telah berakhir masa berlakunya pada 31 Desember 2024;
3. Bahwa Bertitik tolak hal tersebut diatas oleh karena kartu tanda advokat Ir Joko Trisno Mudiyanto S.H. telah berakhir masa berlakunya sehingga menjadi tidak berlaku, hal yang demikian tidak memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menyatakan sebagai berikut:

“Surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukum. Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada advokat, harus disertai fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku;”
4. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Temohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **menyatakan surat kuasa Pemohon tidak sah atau setidaknya kuasa hukum Pemohon tidak dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara Nomor: 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.**

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal hal yang yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian Jawaban ini;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 sesuai dengan Asas Penyelenggaraan yaitu asas **Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil**, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
4. Bahwa disamping itu, Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 telah melaksanakan tahapan jadwal dan program sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perUndang-Undangan;
5. Bahwa Termohon telah Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Blitar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir model A-Rekap Kabko Kota Blitar yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 408 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Blitar Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024; **(Bukti T - 7)**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KEPANJENKIDUL	7	62	17.225	17.594	34.819
2	SUKOREJO	7	72	20.234	20.730	40.964

3	SANANWETAN	7	79	21.401	22.997	44.398
TOTAL		21	213	58.860	61.321	120.181

6. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024	Partai Pengusul
1.	Calon Walikota Bambang Rianto, S.H. Calon Wakil Walikota Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Calon Walikota Syauqul Muhibbin, S.H.I Calon Wakil Walikota Elim Tyu Samba	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Demokrat 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Solidaritas Indonesia

7. Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Blitar Nomor: 413 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
8. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mana pada tahap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS berjalan lancar dan kondusif sesuai dengan Peraturan PerUndang Undangan dan dokumen C Hasil telah ditanda tangani oleh seluruh Saksi

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 serta tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon;

9. Bahwa pada tanggal 30 November 2024 Termohon telah melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan di tingkat Kecamatan seluruh Kota Blitar yang terdiri dari Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjenkidul dan Kecamatan Sananwetan yang kesemuanya berjalan lancar dan kondusif.
10. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Blitar yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, tertanggal 4 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bambang Rianto, S.H. dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos.	43.543
2.	Syauqul Muhibbin, S.H.I dan Elim Tyu Samba	49.674
Jumlah Suara Sah		93.217

11. Bahwa Termohon telah menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 666 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 pukul 15:35 WIB;
12. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon pada angka 2 halaman 5, yang pokoknya menyatakan terhadap dalil perolehan suara Pihak Terkait, diperoleh dengan cara-cara yang melanggar prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ada;
13. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang undangan dan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sampai

dengan badan pengawas pemilu (BAWASLU) tingkat Kota, termasuk dapat disaksikan oleh masyarakat luas;

14. Bahwa disamping itu selama proses pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 tidak ada satupun rekomendasi Bawaslu yang diterima oleh KPU Kota Blitar berkaitan dengan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait diperoleh dengan cara-cara yang melanggar prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL;
15. Bahwa oleh karena itu dalil Permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 5 yang menyebutkan jika Pilkada di Kota Blitar dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL maka Paslon Nomor Urut 2, bukan hanya wajib berkurang suaranya namun juga seharusnya dibatalkan/didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 adalah tidak beralasan hukum;
16. Bahwa lebih lanjut apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 4 dalam pokok permohonan halaman 5 mengenai berbagai macam Pelanggaran yang terjadi pada saat pra Pelaksanaan Pemungutan Suara maupun pada saat Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan menjadi ruang lingkup tugas dan wewenang Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 serta tidak terdapat laporan kepada Termohon serta rekomendasi Bawaslu kepada Termohon berkaitan dengan adanya pelanggaran;
17. Bahwa selain itu terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 4 halaman 7 sampai dengan 8 mengenai dugaan pelanggaran money politik sesuai dengan tabel TPS Terdampak (Bukti P - 19) dan tabel TPS Terdampak (bukti P - 20) adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Dikarenakan dalam proses penghitungan, MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA ditandatangani oleh saksi dari masing masing pasangan calon, dan pada Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan sampai dengan rekapitulasi secara berjenjang berakhir tidak pernah ada catatan kejadian khusus berkaitan dengan proses penghitungan suara; **(Bukti T - 8 sampai dengan Bukti T - 39)**
18. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 4 halaman 9 point c mengenai Pelanggaran pada saat Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara

yang pada pokoknya menyatakan terjadi pelanggaran pasal 112 ayat (2) huruf a Undang- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya pelanggaran sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Hal tersebut menunjukkan dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas;

19. Bahwa disamping itu terkait dengan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Sukorejo yang merekomendasikan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan telah melakukan telaah hukum terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Sukorejo dan Surat Bawaslu Kota Blitar;
20. Bahwa berdasarkan telaah hukum tentang rekomendasi pengawas kecamatan Sananwetan perihal pemungutan suara ulang pada pemilihan daerah tahun 2024 di wilayah kecamatan Sananwetan terhadap terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sananwetan untuk melakukan PSU di 11 TPS meliputi:
 1. TPS 13, Kelurahan Sananwetan
 2. TPS 13, Kelurahan Bendogerit
 3. TPS 02, Kelurahan Karangtengah
 4. TPS 03, Kelurahan Plosokerep
 5. TPS 05, Kelurahan Klampok
 6. TPS 01, Kelurahan Bendogerit
 7. TPS 03, Kelurahan Bendogerit
 8. TPS 05, Kelurahan Bendogerit
 9. TPS 06, Kelurahan Bendogerit
 10. TPS 07, Kelurahan Bendogerit

11. TPS 11, Kelurahan Bendogerit

Dengan kesimpulan rekomendasi tidak dapat dilakukan karena selain bukti yang kurang kuat dan fakta hukum yang tidak mengarah pada pelanggaran yang dimaksud dalam rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sananwetan **(Bukti T - 40)**

21. Bahwa berdasarkan telaah hukum tentang rekomendasi Pengawas Kecamatan Sukorejo perihal pemungutan suara ulang pada pemilihan daerah tahun 2024 di wilayah kecamatan sukorejo, terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sukorejo untuk melakukan PSU di TPS 12 Kelurahan Tanjungsari dan TPS 03, Kelurahan Sukorejo, dengan kesimpulan rekomendasi tidak dapat dilakukan karena selain bukti yang kurang kuat dan fakta hukum yang tidak mengarah pada pelanggaran yang dimaksud dalam rekomendasi panwaslu kecamatan Sukorejo **(Bukti T - 41)**
22. Bahwa disamping itu, penyusunan telaah hukum oleh PPK Sananwetan dan PPK Sukorejo telah bersesuaian dengan ketentuan pada pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
23. Bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon pada angka 5 halaman 10 berkaitan dengan terjadinya pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 Kecamatan Di Kota Blitar merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi, dan tidak ada Putusan Bawaslu Provinsi mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Kota Blitar
24. Bahwa selain itu didalam permohonan Pemohon tidak dapat menerangkan fakta hukum pelanggaran yang bersifat terstruktur meliputi pelanggaran yang dilakukan secara kolektif bukan aksi individual oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilukada, pelanggaran yang bersifat sistematis meliputi pelanggaran yang dilakukan benar-benar dilakukan secara matang tersusun bahkan sangat rapi, dan pelanggaran yang bersifat masif meliputi dampak pelanggaran sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan dan bukan sporadi.

25. Bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, mengenai Terstruktur mengandung makna bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi berdasarkan *chain of commender*, mengenai Sistematis pelanggaran yang dilakukan mengisyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, Sedangkan massif, mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian;
26. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 8 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS dikarenakan Ketidak profesionalan dan Ketidak netralan Termohon dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang meskipun Bawaslu Kota Blitar telah meneruskan rekomendasi Panwaslu Kecamatan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum;
27. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kota Blitar sebagaimana bukti p-21 d dalam permohonan Pemohon berkaitan perihal Penerusan Rekomendasi dari surat:
1. rekomendasi Panwaslu kecamatan sananwetan nomor 105/PM.02.02/KJI-31.03/11/2024, tertanggal 29 November 2024,
 2. rekomendasi Panwaslu kecamatan sananwetan Nomor: 106/PM.02.02/KJI-31.03/11/2024 tertanggal 29 November 2024
 3. rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sukorejo dengan Nomor 043/PM.00.02/Ji-31.02/11/2024 tertanggal 29 November 2029
- Terhadap kesemua rekomendasi panwaslu tersebut diatas telah ditindak lanjuti oleh KPU Kota Blitar dan terhadap 13 TPS pada rekomendasi Panwaslu Kecamatan tersebut tidak terdapat catatan kejadian khusus mengenai pelanggaran pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana MODEL.C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK (**Bukti T- 42 sampai dengan T-54**)
28. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 9 halaman 11 yang mendalilkan jika Mahkamah Konstitusi adalah Pengadilan Tingkat Akhir dalam Struktur Penegakan Hukum setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU),

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah Keliru. Mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, sedangkan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara merupakan kewenangan lembaga lain sebagaimana diamanatkan dalam UU PILKADA yaitu pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP(Vide: Pasal 137 UU PILKADA), Pelanggaran Administratif diselesaikan oleh KPU melalui rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya . (Vide: Pasal 139 UU PILKADA), sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu (Vide: Pasal 143 UU PILKADA), Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan oleh Sentra Gakumdu yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan kejaksaan (Vide Pasal 152 UU PILKADA) dan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 154 UU PILKADA);

29. Bahwa oleh karena Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 sesuai dengan Asas Penyelenggaraan yaitu asas **Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil**, dan telah melaksanakan tahapan jadwal dan program sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang undangan, maka dalil dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang menjadi Objek Perselisihan dalam Permohonan *a quo* didasarkan pada proses pemilihan yang cacat hukum adalah tidak berdasar hukum;
30. Bahwa berdasarkan uraian dalil dalil bantahan yang Termohon sampaikan diatas serta dikuatkan dengan bukti dan fakta, maka

beralasan menurut hukum pemohon pemohon haruslah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi **Ditolak Untuk Seluruhnya**.

III. Petitum

Berdasarkan Uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024, pada hari Rabu, tertanggal 4 Desember 2024 pukul 15.35 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024, pada hari Rabu, tertanggal 4 Desember 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bambang Rianto, S.H. dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos.	43.543
2.	Syauqul Muhibbin, S.H.I dan Elim Tyu Samba	49.674
	Jumlah Suara Sah	93.217

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-54 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 413 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 666 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024), tertanggal 4 Desember 2024;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 142/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 408 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemili Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Blitar Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 002 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 003 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 004
Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 005
Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 006
Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 007
Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 008
Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 009
Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 010
Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 011
Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 012
Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 013
Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 014
Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 015
Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 001
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 002
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 004
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 005
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 006
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 007
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 008
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 009
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 010
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 011
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 012
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 013
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 014
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 015
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 016
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 017
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo;
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 018
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA TPS 019
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Telaah Hukum Tentang Rekomendasi
Pengawas kecamatan Sananwetan Perihal
pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala
daerah tahun 2024 diwilayah Kecamatan Sananwetan;
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Telaah Hukum Tentang Rekomendasi
Pengawas kecamatan Sukorejo Perihal pemungutan
suara ulang pada pemilihan kepala daerah tahun 2024
diwilayah Kecamatan Sukorejo;

- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 13 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 13 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 02 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 03 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 05 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 01 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 03 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- 49 Bukti T-49 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 05 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- 50 Bukti T-50 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 06 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- 51 Bukti T-51 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 07 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 11 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 12 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- 54 Bukti T -54 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 03 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, menyatakan:

Ayat (1): "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan."

Ayat (2): "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."
- 3) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

- 4) Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 2 Peraturan dimaksud menyatakan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon seharusnya menjelaskan tentang kesalahan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang dilakukan Termohon dan menjelaskan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya mendalilkan berkenaan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dan ketika pencoblosan.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Pihak Terkait, **Pemohon telah melewati jangka waktu** dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 1 angka 32 Pasal 7 ayat (2) dan Ayat (4) PMK 3 Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Pasal 157 Ayat (5) UU 10/2016

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024

“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.”

Pasal 7 PMK 3/2024

- (1)
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- (3) ...
- (4) Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak **pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.**

Dengan demikian, tenggang waktu pengajuan permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon. Adapun hari kerja yang dimaksud adalah hari senin sampai dengan hari jum'at (kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan jam layanan pengajuan permohonan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB.

- 2) Bahwa Termohon menetapkan dan mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar (KPU Kota Blitar) Nomor 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar 2024, pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 15.35 WIB (Vide: Bukti PT-3 dan Bukti PT-4)**, dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3 Tahun 2024 adalah terhitung sejak **Hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.35 WIB, Hari Kamis 5 Desember 2024, dan Terakhir pada Hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.**
- 3) Bahwa mengenai penghitungan tenggang waktu tersebut berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHP.BUP-XVI/2018, tertanggal 7 Agustus 2018 dalam memaknai ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan “*diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon*”, yaitu **bahwa hari penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon juga turut dihitung sebagai hari**

pertama dalam penghitungan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 15/PHP.BUP-XVI/2018, pada poin [3.5] halaman 76, menyatakan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata “Sejak” yang dimasukkan dalam ketentuan a quo adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, penghitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan a quo terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan;

- 4) Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi selalu konsisten dalam putusan-putusannya memaknai titik awal penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pilkada. Putusan-putusan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 april 2017;
 - b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 Februari 2021;
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 17 Februari 2021.
- 5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024. Dengan demikian **permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu** sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 1 Angka 32 Pasal 7 ayat (2) dan Ayat (4) PMK 3 Tahun 2024.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati, pihak terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan. Dan oleh karenanya **permohonan pemohon sudah**

sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklard*)

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024. Selanjutnya, Termohon melakukan pengundian nomor urut yang dituangkan dalam Keputusan Keputusan KPU Blitar Nomor 413 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bambang Rianto, S.H	Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	Syauqul Muhibbin, S.H.I	Elim Tyu Samba	1. Partai Nasdem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Demokrat 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Solidaritas Indonesia

- 2) Bahwa menurut Pasal 4 Ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024, Pemohon dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.
- 3) Bahwa Pasangan Calon yang dapat mengajukan Permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, menyatakan:
- ”Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”
- 5) Bahwa jumlah penduduk Kota Blitar berdasarkan Laman Sistem Informasi Penyajian Data Kependudukan (SIMPEDAK) Kota Blitar (<https://simpedak.blitarkota.go.id/>) pada Semester 1 Tahun 2024 adalah 160.539 jiwa (**Vide: Bukti PT-5**). Oleh karena itu, ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tidak boleh lebih dari 2% (dua persen) dari total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon;
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun

2024, tanggal 4 Desember 2024, perolehan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Paslon Nomor Urut 1 (**BAMBANG RIAN TO, S.H – BAYU SETYO KUNCORO, S.Sos**) mendapatkan suara sah sebanyak **43.543 (empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga) suara**;
- Paslon Nomor Urut 2 (**SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I – ELIM TYU SAMBA**) mendapatkan suara sah sebanyak **49.674 (Empat puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat)**

Dengan demikian, terdapat selisih suara **6.131 (enam ribu serratus tiga puluh satu) suara atau 6,57% (enam koma lima puluh tujuh persen).**

- 7) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA, tertanggal 4 Desember 2024 (**Vide: Bukti PT- 6**) diketahui total suara sah sebanyak **93.217 (Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas)**. Dalam hal ini total suara sah tersebut kemudian dikaitkan dengan ambang batas selisih maksimal 2% (dua persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, maka ambang batas pengajuan permohonan adalah **2% x 93.217 = 1.864,34 dan dibulatkan ke atas menjadi 1.865 suara**;
- 8) Bahwa selisih riil perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah **6.131 (enam ribu serratus tiga puluh satu) suara atau 6,57% (enam koma lima puluh tujuh persen)**. Sedangkan ambang batas 2% (Dua persen) selisih perolehan suara untuk pengajuan permohonan adalah **1.864,34 dan dibulatkan ke atas menjadi 1.865 suara**. Dengan demikian, **selisih riil melebihi ambang batas selisih 2% (Dua Persen)**. Oleh karena itu, Permohon sejatinya tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tetanggal 26 Januari 2016, dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], **Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan**

ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

- 10) Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati, pihak terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, **Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obsuur Libels*)**, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, menyatakan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024, menyatakan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain memuat: angka (4) alasan-alasan permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

- 3) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024, maka Permohonan Pemohon setidaknya-tidaknya harus memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kota Blitar serta dokumen tertulis lainnya.

- 4) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan mengenai tempat, waktu dan siapa yang melakukan kesalahan berikut bukti pendukung, serta hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara

yang benar dan sah sehingga secara signifikan mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Terpilih.

- 5) Bahwa Pemohon pada poin 4 dalam permohonannya, pada pokoknya mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dalam proses Pilkada Kota Blitar Tahun 2024, yang sejatinya merupakan sengketa proses dan merupakan kewenangan lembaga lain sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yaitu pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP (Vide: Pasal 137 UU 10/2016), Pelanggaran Administratif diselesaikan oleh KPU melalui rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. (Vide: Pasal 139 UU 10/2016), sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu (Vide: Pasal 143 UU 10/2016), Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan oleh Sentra Gakumdu yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan kejaksaan (Vide Pasal 152 UU 10/2016) dan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 154 UU 10/2016). Sehingga dengan begitu, dalil-dalil pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya, pihak terkait membantah dan menolak segala dalil-dalil pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak. Dalil-dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan

Pihak Terkait yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini;
3. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024;
4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasar prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait juga telah mengikuti tahapan dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala aturan yang ditetapkan Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kota Blitar, sekaligus juga berharap bisa meraih simpati dan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat Pemilih.
5. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar (KPU Kota Blitar) Nomor 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar 2024 pada tanggal 04 Desember 2024, serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota), dengan hasil perolehan suara, adalah sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	Bambang Rianto, S.H. dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos	43.543
2	Syauqul Muhibbin, S.H.I dan Elim Tyu Samba	49.674
Total Suara Sah		93.217

Bahwa dengan demikian, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) mendapatkan perolehan suara terbanyak.

6. Bahwa Pihak Terkait mengikuti segala tahapan dan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 secara kesatria dan menjunjung tinggi prinsip LUBER dan JURDIL sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak terkait hanyalah asumsi belaka karena tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
7. Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon terbagi menjadi dua sub-pembahasan, yaitu Pelanggaran Pra-Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Pelanggaran Pada Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara, maka oleh karena itu, Pihak Terkait akan membantah dalil-dalil pemohon sebagai berikut:

Bantahan Atas Pelanggaran Pra-Pelaksanaan Pemungutan Suara

8. Bahwa Pihak terkait membantah tuduhan Pemohon sebagaimana dalam **poin 4 huruf a** dalam pokok permohonannya, terkait adanya pembagian nasi kotak (*styrofoam*) oleh Tim Paslon Nomor 02 pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 di lingkungan Masjid Kemenag Kabupaten Blitar Jalan Ahmad Yani Kota Blitar. Terkait hal tersebut, Pihak Terkait menyatakan sebagai berikut:
 - a) Bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada, pasalnya, Pihak Terkait bersama Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 02 tidak memiliki program kampanye sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Tim Paslon Nomor Urut 02 pun tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak pernah memerintahkan kepada tim untuk melakukan kampanye sebagaimana tuduhan Pemohon. Tim Paslon 02 mengetahui peristiwa tersebut justru setelah pihak Pemohon melaporkan ke Bawaslu

Kota Blitar yang kemudian diberitakan oleh salah satu media massa online *beritablitar.com* pada tanggal 27 September 2024;

- b) Bahwa kemudian, kejadian tersebut dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Blitar dan telah diproses, diperiksa dan dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat diproses (dihentikan) karena tidak jelas atau kabur sehingga **dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiel** oleh Bawaslu Kota Blitar (**Vide: Bukti PT-7**)
9. Bahwa Pihak terkait membantah tuduhan Pemohon sebagaimana dalam **poin 4 huruf b** dalam pokok permohonannya, terkait adanya pembagian nasi kotak (*styrofoam*) oleh ibu-ibu Muslimat pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 di Halaman Masjid Ussisa Littaqwa Plosokerep Kota Blitar, sebagai berikut:
- a) Bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada karena Tim Kampanye Paslon 02 tidak memiliki program kampanye sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Tim Paslon Nomor Urut 02 pun tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak pernah memerintahkan kepada tim untuk melakukan kampanye sebagaimana tuduhan Pemohon. Tim Paslon 02 justru baru mengetahui peristiwa tersebut setelah ada unggahan dari akun Instagram media online *mayangkara.news* pada tanggal 8 Oktober 2024;
 - b) Bahwa kejadian tersebut dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Blitar dan telah diproses, diperiksa dan dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat diproses (dihentikan) karena tidak terdapat unsur pelanggaran. Terlebih lagi, laporan tersebut hanya didasarkan pada informasi dari media online semata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
10. Bahwa Pihak terkait membantah tuduhan Pemohon sebagaimana dalam **poin 4 huruf c** dalam pokok permohonannya, terkait adanya pembagian sembako dan uang di rumah Marsuko Jl. Jati Sukorejo tanggal 24 November 2024 dan tanggal 25 November 2024, sebagai berikut:
- a) Bahwa tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada karena Marsuko bukan bagian dari Tim Kampanye Paslon 02. Selain itu, Tim Kampanye Paslon 02 tidak memiliki program kampanye sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Tim Kampanye Paslon 02

pun tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak pernah memerintahkan kepada tim untuk melakukan kampanye sebagaimana tuduhan Pemohon;

- b) Bahwa tidak adanya tindakan dari Sentra Gakkumdu menjadi bukti bahwa acara tersebut memang bukan pelanggaran Pemilihan, serta tidak ada kaitannya dengan Tim Kampanye Paslon 02.

11. Bahwa Pihak terkait membantah tuduhan Pemohon sebagaimana dalam poin 4 huruf d dalam permohonannya, terkait adanya pembagian sembako dan uang Rp 150.000 oleh Tim Kampanye Paslon 02 pada tanggal 26 November 2024 dengan tas warna hijau di Perumahan Pakunden Permai RT 03 RW 06 Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, terhadap tuduhan tersebut, pihak terkait menyampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada karena Tim Kampanye Paslon 02 tidak memiliki program kampanye sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon sehingga tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye Paslon 02 untuk melakukan kampanye sebagaimana tuduhan Pemohon.
- b) Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Kampanye Paslon 02, laporan Tim Pemohon ke Bawaslu Kota Blitar **telah dicabut sendiri oleh pelapornya** sehingga oleh Bawaslu Kota Blitar **dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiel.** (Vide: Bukti PT-8)

12. Bahwa Pihak terkait membantah tuduhan Pemohon sebagaimana dalam **poin 4 huruf e** dalam pokok permohonannya, terkait Terhadap tuduhan adanya pembagian sembako di rumah calon walikota Blitar pada tanggal 26 November 2024 jam 14.00 WIB di Dusun Mojo, Desa Plosoarang, Sanankulon, Kabupaten Blitar. Terhadap tuduhan tersebut, pihak terkait menyampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada karena Tim Kampanye Paslon 02 tidak memiliki program kampanye sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon sehingga tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan kepada tim untuk melakukan kampanye sebagaimana tuduhan Pemohon. Bahwa peristiwa sebagaimana dituduhkan oleh pemohon adalah Acara Orang Tua Mas Ibin (Calon Walikota Blitar 02) untuk persiapan do'a bersama.

- b) Bahwa Keputusan Bawaslu Kabupaten Blitar menghentikan laporan adalah Keputusan yang tepat karena tuduhan pelapor kepada Paslon 02 sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada (**Vide: Bukti PT-9**);
13. Bahwa Pihak terkait membantah tuduhan Pemohon sebagaimana dalam **point 4 huruf f** dalam pokok permohonannya, terkait adanya pendataan calon pemilih yang menjadi target politik uang yang dilakukan oleh oknum berseragam Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 di rumah warga Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atas suruhan Tim Ibin (Paslon Nomor 2) untuk diberikan bantuan dan sudah diinformasikan kepada Bawaslu Kota Blitar. Terhadap tuduhan tersebut, pihak terkait menyatakan sebagai berikut:
- a) Bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada karena Tim Kampanye Paslon 02 tidak memiliki program kampanye sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon sehingga tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan kepada tim untuk melakukan kampanye sebagaimana tuduhan Pemohon.
- b) Bahwa Tim Paslon 02 tidak pernah menerima informasi adanya penanganan pelanggaran terkait tuduhan Pemohon, karena tidak ada pemberian status laporan dari Bawaslu Kota Blitar terkait peristiwa tersebut.
14. Bahwa Pemohon dalam **point 4 huruf g** dalam pokok permohonannya mendalilkan adanya Pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat “Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat (LSM JIHAT) perihal kedudukan Calon Walikota Nomor Urut 2 Syauqul Muhibbin sebagai saudara ipar dari Hermawan Miftakhul Khabib, salah satu Komisioner KPU Kota Blitar pada tanggal 4 Oktober 2024 ke DKPP RI. Terhadap dalil tersebut, pihak terkait menyampaikan hal sebagai berikut:
- a) Bahwa Hernawan Miftakhul Khabib (Komisioner KPU Kota Blitar) adalah adik ipar Calon Walikota Blitar Nomor Urut 2 yaitu: Syauqul Muhibbin. Hubungan kekerabatan tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena setiap orang memiliki hak masing-masing untuk memilih sebuah profesi atau pekerjaan. Bahwa sesuai dengan ketentuan regulasi yakni dalam

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu pada Pasal 8 huruf k mengatur sebagai berikut *“Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: k. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye.”* Berdasarkan ketentuan tersebut, selama tahapan Pilkada Kota Blitar 2024, tim Paslon 02 tidak pernah memanfaatkan hubungan kekeluargaan tersebut untuk kemenangan pihak terkait. Hubungan kekerabatan antara Hernawan Miftakhul Khabib dan Syauqul Muhibbin tidak menghalangi pihak terkait untuk mengikuti dan berkompetisi secara sehat dan *fairplay* dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024.

- b) Bahwa selama tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024, Pihak terkait dan Tim Kampanye Paslon 02 tidak pernah memanfaatkan hubungan kekeluargaan tersebut dan tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus dari Hermawan Miftakhul Khabib selaku komisioner KPU Kota Blitar.
- c) Bahwa mempersoalkan hubungan tersebut merupakan tindakan tendensius dan tidak mendasar, serta mencerminkan pola pikir diskrimatif yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, pemohon tidak juga menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Hermawan Miftakhul Khabib selaku komisioner KPU dalam kaitannya sebagai adik ipar Kota Blitar Calon Walikota Nomor Urut 2 Syauqul Muhibbin (Pihak Terkait);

15. Bahwa Pihak terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana dalam **poin 4 huruf h** dalam pokok permohonannya, terkait adanya pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat “Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat” (LSM JIHAT) pada tanggal 19 Oktober 2024 ke DKPP yang mengadakan **Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar** agar pelaksanaan Pemilu di Kota Blitar dapat berjalan secara jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap tuduhan tersebut pihak terkait menanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa dalil permohonan tersebut agak aneh karena belum pernah ditemukan aturan yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten untuk mencampuri urusan pelaksanaan Pemilihan di daerah lain yakni Kota Blitar yang mana diketahui dua daerah tersebut secara administratif berbeda satu sama lain;
 - b) Bahwa pemohon tidak menjelaskan secara jelas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, sehingga mendorong LSM JIHAT membuat aduan ke DKPP RI;
 - c) Bahwa harapan agar Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 berjalan secara jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan juga merupakan harapan semua masyarakat Blitar dan Harapan pihak terkait agar dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan berjiwa kesatria dalam memimpin roda pemerintahan Kota Blitar ke depannya. Oleh karena itu, Pihak Terkait selalu menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan *fairplay* guna memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat Blitar.
16. Bahwa Pihak terkait membantah tuduhan Pemohon sebagaimana dalam **poin 4 huruf i** dalam pokok permohonannya, terkait adanya relawan bernama Tonyok memberi semangat serta memastikan kepada para relawan wilayah kecamatan Sananwetan bahwa dana pasti cair pada hari Minggu tanggal 3 November 2024. Terhadap tuduhan tersebut pihak terkait menyatakan sebagai berikut:
- a) Bahwa Pihak Terkait dan Tim Kampanye Paslon 02 sangat terbuka kepada warga Kota Blitar yang bermaksud memberikan dukungan kepada Pihak Terkait, termasuk kepada Tonyok yang sebenarnya diketahui sebagai pendukung dan orang dekat dengan Paslon 01;
 - b) Bahwa pada saat peristiwa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, Tim Paslon 02 baru saja melakukan rapat koordinasi. Seusai rapat koordinasi seperti biasa diisi dengan perbincangan non-formal, santai, dan penuh guyonan. Tidak ada satu pun dari Tim Kampanye Paslon 02 yang tahu di tengah suasana santai tersebut, saudara Tonyok melakukan swavideo dengan menyebut kata-kata cair, di mana di situ ada Pihak Terkait (Calon Walikota Blitar Syauqul

- Muhibbin) yang namanya disebut oleh Tonyok. Tanpa bermaksud apa-apa, Syauqul Muhibbin berucap “*hemmm*” ketika diminta merespons ucapan Tonyok. Dari video tersebut sangat jauh untuk ditafsirkan adanya pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon;
- c) Bahwa kemudian diketahui berdasarkan pemberitaan dari media online yang mengabarkan Saudara Tonyok mengalihkan dukungannya ke Paslon 01. Dengan demikian, menjadi semakin jelas bahwa memang Saudara Tonyok memang bukan merupakan bagian dari Tim Kampanye Paslon 02 (**Vide: Bukti PT-10**);
- d) Bahwa masih di bulan yang sama, pada tanggal 26 November 2024 diketahui saudara Tonyok yang pada saat itu bersama Calon Walikota Blitar Bambang Rianto dan Tim Paslon 01 melakukan *black campaign* dengan pembunuhan karakter kepada Pihak Terkait (**Vide: Bukti-11**).
17. Bahwa Pihak terkait membantah tuduhan Pemohon sebagaimana dalam **poin 4 huruf j** dalam pokok permohonannya, terkait adanya verifikasi data dan pemberian uang kepada relawan paslon 02 untuk wilayah Sananwetan pada hari Senin 4 November 2024 dan penyampaian daftar nama-nama penerima uang Rp 150.000. Terhadap tuduhan tersebut, pihak terkait menyatakan sebagai berikut:
- a) Bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada karena Tim Kampanye Paslon 02 tidak memiliki program kampanye sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon sehingga tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan kepada tim untuk melakukan kampanye sebagaimana tuduhan Pemohon;
- b) Bahwa Tim Paslon 02 tidak pernah menerima informasi adanya penanganan pelanggaran terkait tuduhan Pemohon, karena tidak ada pemberitaan di media massa dan pemberitahuan status laporan dari Bawaslu Kota Blitar terkait peristiwa tersebut;
18. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan Pemohon sebagaimana dalam **poin 4 huruf k** dalam pokok permohonannya, terkait adanya Jalan Sehat bersama Mas Ibin pada hari Sabtu 9 November 2024 dengan membagi-bagikan sembako beserta kupon undian bergambar

Paslon Nomor Urut 2. Terhadap tuduhan tersebut, pihak terkait menyatakan sebagai berikut:

- a) Bahwa kegiatan Jalan Sehat pada hari Sabtu 9 November 2024 merupakan kegiatan kampanye resmi Paslon Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba. Kegiatan tersebut telah diberitahukan kepada pihak kepolisian yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) dari Polres Blitar Kota. STTPK tersebut oleh Tim Paslon 02 juga ditembuskan kepada KPU Kota Blitar dan Bawaslu Kota Blitar sekaligus sebagai bentuk pemberitahuan dan koordinasi kegiatan. Bahwa kegiatan kampanye diisi dengan jalan sehat, hiburan rakyat, bazar murah, pembagian hadiah perlombaan, dan penyampaian visi-misi paslon yang semuanya sesuai dengan aturan kampanye dan tidak ada satu pun kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. **(Vide: Bukti PT-12);**
- b) Bahwa terkait tuduhan membagi-bagikan sembako jelas mengada-ada. Sembako terdiri dari beras, gula, minyak, dan daging tidak dibagikan secara gratis, akan tetapi dijual dengan harga murah. Penjualan sembako dengan harga terjangkau tersebut adalah bentuk kepedulian Paslon Ibin-Elim untuk meringankan beban ekonomi rakyat Kota Blitar yang masih banyak kesulitan dengan tingginya harga pangan. Kegiatan ini sudah dikoordinasikan dengan Bawaslu Kota Blitar dan dikatakan bukan pelanggaran Pemilihan karena tidak dibagikan secara gratis. Sebagaimana diketahui, kegiatan bazar murah ini juga sering dilakukan oleh para calon kepala daerah, calon presiden, maupun calon legislatif yang bisa dilihat di berbagai pemberitaan media massa. **(Vide: Bukti PT-13);**
- c) Bahwa kegiatan kampanye tersebut telah diawasi oleh jajaran pengawas Pemilu dan pihak keamanan, sehingga walaupun terjadi pelanggaran kampanye maka pada saat itu juga seharusnya sudah ada pencegahan ataupun peringatan dari pengawas pemilihan ataupun dari pihak keamanan. Bahkan sampai sekarang tidak pernah ada temuan pengawas Pemilihan atau laporan dugaan pelanggaran terhadap kegiatan kampanye tersebut.

d) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dikatakan tuduhan Pemohon sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada.

19. Bahwa Pihak terkait membantah tuduhan Pemohon sebagaimana dalam **poin 4 huruf I** dalam pokok permohonannya, terkait adanya relawan bernama Rudy yang pada hari Selasa, 26 November 2024 menyiapkan uang untuk serangan fajar di wilayah RT 01 RW 07 Kelurahan Gedog Sananwetan. Terhadap tuduhan tersebut, pihak terkait menyampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada karena Tim Kampanye Paslon 02 tidak memiliki program kampanye sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon sehingga tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan kepada tim untuk melakukan kampanye sebagaimana tuduhan Pemohon.
- b) Bahwa Pihak Terkait dan Tim Kampanye Paslon 02 tidak pernah menerima informasi adanya penanganan pelanggaran terkait tuduhan Pemohon, karena tidak ada pemberian status laporan dari Bawaslu Kota Blitar terkait peristiwa tersebut.

Bantahan Atas Pelanggaran Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara

20. Bahwa Pihak terkait membantah tuduhan Pemohon terkait adanya dugaan politik uang pada saat pemungutan suara di 14 TPS di Kelurahan Pakunden, Sukorejo, kepada pemilih yang disamarkan dengan kode "ekor" yang kemudian menurut Pemohon memiliki dampak perolehan suara di 14 TPS di Kelurahan Pakunden. Terhadap tuduhan tersebut, pihak terkait menyatakan bantahan sebagai berikut:

- a) Bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada karena Tim Kampanye Paslon 02 tidak memiliki program kampanye sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon sehingga tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan kepada tim untuk melakukan kampanye sebagaimana tuduhan Pemohon;
- b) Bahwa Tim Paslon 02 tidak pernah menerima informasi adanya penanganan pelanggaran terkait tuduhan Pemohon, karena tidak ada pemberian status laporan dari Bawaslu Kota Blitar terkait peristiwa tersebut;

- c) Bahwa Pemohon terlihat tidak konsisten dengan dalilnya ketika menyebut adanya dampak perolehan suara di 14 TPS di Kelurahan Pakunden akibat dari adanya dugaan politik uang. Padahal nyatanya pemohon memenangkan perolehan suara di 11 TPS, yaitu TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Kelurahan Pakunden. Sedangkan Pihak terkait hanya unggul di tiga TPS, yakni TPS 02, TPS 03, dan TPS 10 Kelurahan Pakunden. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan tersendiri; Pelanggaran dan dampak seperti apakah yang dimaksudkan oleh Pemohon?;
- d) Bahwa dalil Pemohon yang menyebut 14 TPS Kelurahan Pakunden telah terdampak dengan dugaan adanya *money politic* tersebut merupakan tuduhan yang terlalu mengada-ada, serta bersifat generalisir (*gebyah uyah*) karena sama sekali tidak secara spesifik menunjukkan bentuk-bentuk kerugian mereka di masing-masing TPS. Terlebih lagi, dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara, formulir C-hasil pada 14 TPS Kelurahan Pakunden sebagaimana dimaksud oleh pemohon telah ditandatangani oleh saksi dari masing masing pasangan calon, dan pada Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan sampai dengan rekapitulasi secara berjenjang berakhir tidak pernah ada catatan kejadian khusus;
21. Bahwa Pihak terkait membantah tuduhan Pemohon terkait adanya dugaan pembagian sembako dan amplop di rumah Marsuko di Jalan Jati Sukorejo pada hari Senin Tanggal 25 November 2024 yang kemudian telah diinformasikan oleh pemohon kepada Sentra Gakkumdu. Terhadap tuduhan tersebut, pihak terkait menyatakan bantahan sebagai berikut:
- a) Bahwa tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada karena Marsuko bukan bagian dari Tim Kampanye Paslon 02. Selain itu, Tim Kampanye Paslon 02 tidak memiliki program kampanye sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Tim Kampanye Paslon 02 pun tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak pernah

memerintahkan kepada tim untuk melakukan kampanye sebagaimana tuduhan Pemohon

- b) Bahwa tidak adanya tindakan dari Sentra Gakkumdu menjadi bukti bahwa acara tersebut memang bukan pelanggaran Pemilihan dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan Tim Kampanye Paslon 02;
- c) Bahwa dalil Pemohon yang menyebut 18 TPS Kelurahan Sukorejo telah terdampak dengan adanya dugaan pembagian sembako dan amplop tersebut bersifat generalisir (*gebyah uyah*) karena sama sekali tidak secara spesifik menunjukkan bentuk-bentuk pelanggaran maupun kerugian mereka di masing-masing TPS;
- d) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di 18 TPS Kelurahan Sukorejo dimaksud berjalan dengan lancar dan tanpa adanya pelanggaran apapun. Sebab dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara, formulir C-hasil pada 18 TPS Kelurahan Sukorejo sebagaimana dimaksud oleh pemohon telah ditandatangani oleh saksi dari masing-masing pasangan calon, dan pada Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan sampai dengan rekapitulasi secara berjenjang berakhir tidak pernah ada catatan kejadian khusus;

22. Bahwa terkait dalil pemohon tentang adanya rekomendasi pemungutan suara ulang dari Panwaslu Kecamatan sebagaimana dalam pokok permohonannya huruf c halaman 9-10, Pihak terkait perlu terlebih dahulu menjelaskan tentang tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi dalam pemilihan sejatinya telah diatur secara rinci dalam UU 10/2016 Juncto PKPU 17 Tahun 2024 sebagai berikut:

UU PILKADA 10/2016

Pasal 139

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 140

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.

PKPU 15/2024

Pasal 4

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.
- (4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (5) Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

23. Bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 UU 10/2016 *Juncto* Pasal 4 PKPU 15/2024 di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban tindak lanjut KPU atas Rekomendasi dari Bawaslu adalah sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dan Ayat (4) PKPU No. 15 Tahun 2024, yaitu KPU harus **melakukan telaah hukum dengan memperhatikan keterpenuhan unsur adanya pelanggaran administrasi pemilihan.** Dengan begitu, **Keputusan KPU tidak selalu berbanding lurus dengan rekomendasi Bawaslu** dalam hal, jika dalam telaah hukumnya, KPU menilai unsur pelanggaran administrasi tidak terpenuhi.

24. Bahwa terkait Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sukorejo Nomor 043/PM.02.02/K.JI-31.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 perihal Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS Kecamatan Sukorejo, Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sananwetan Nomor: 106/PM.02.02/K.JI-31/11/2024, tertanggal 29 November 2024 perihal Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS Kecamatan Sananwetan, dan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Sananwetan Nomor: 105/PM.02.02/K.JI-31/11/2024, tertanggal 29 November 2024 perihal Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS Kecamatan Sananwetan, **sejatinya telah ditindaklanjuti dan ditelaah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sananwetan dan PPK Kecamatan Sukorejo**, yang hasilnya disampaikan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Sananwetan pada tanggal 30 November 2024. Namun **setelah dilakukan tindak lanjut dan telaah hukum nyatanya** PPK Kecamatan Sananwetan dan PPK Kecamatan Sukorejo menilai bahwa **rekomendasi PSU tersebut tidak kuat secara hukum**, karena tidak terdapat uraian secara terperinci terkait dugaan pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan dan Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17 Tahun 2024. Selain itu, Panwascam Sukorejo dan Panwascam Sananwetan dalam rekomendasinya **tidak melampirkan bukti yang kuat, saksi, dan uraian peristiwa dari hasil pengawasan terhadap dugaan pelanggaran**.

25. Bahwa berdasarkan alasan dari PPK Sananwetan dan PPK Sukorejo, dapat disimpulkan bahwa Surat Rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwascam Sananwetan dan Panwascam Sukorejo diputuskan secara asal-asalan dan sembrono. Hal seperti ini tentu dapat membahayakan proses Pemilihan di Kota Blitar. Oleh karena itu, pengambilan Keputusan Rekomendasi PSU harus dilakukan secara cermat, hati-hati, serta betul-betul sesuai fakta dan aturan yang ada.
26. Bahwa selain itu, KPU Kota Blitar melalui telaah hukumnya berkesimpulan bahwa rekomendasi PSU sebagaimana Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sukorejo Nomor 043/PM.02.02/K.JI-31.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024, Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sananwetan Nomor: 106/PM.02.02/K.JI-31/11/2024, tertanggal 29 November 2024, dan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sananwetan Nomor: 105/PM.02.02/K.JI-31/11/2024, tertanggal 29 November 2024, **tidak dapat dilakukan karena selain bukti yang kurang kuat dan fakta hukum yang tidak mengarah pada pelanggaran yang dimaksud dalam rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sukorejo dan Panwaslu Kecamatan Sananwetan**.

27. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon melampirkan bukti berupa nomor surat rekomendasi Panwascam Sananwetan dan Panwascam Sukorejo. Pihak Terkait justru mempertanyakan dari mana dan bagaimana bukti tersebut bisa diperoleh Pemohon. Berdasarkan Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan, bahwa Surat Rekomendasi Pengawas Pemilu yang dalam hal ini menjadi bagian isi dari Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran termasuk kategori **INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**. Oleh karena itu, sangat aneh apabila kemudian Pemohon bisa memiliki dokumen tersebut, padahal Pemohon bukan sebagai pihak yang sah untuk menguasai dokumen tersebut. **(Vide: Bukti PT-14)**
28. Bahwa kemudian diketahui dari beberapa media berita online bahwa penerbitan rekomendasi PSU di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan Sukorejo **tidak melalui mekanisme Pleno yang seharusnya dihadiri oleh tiga komisioner Panwascam (Vide: Bukti PT-15)**. Hal yang sama juga terjadi dalam penerbitan Surat Rekomendasi PSU di beberapa TPS pada wilayah **Kecamatan Sananwetan**.
29. Bahwa selain itu, Salah satu Anggota Panwaslu Kecamatan Sukorejo, Khusnul Hidayati selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengaku **tidak mengetahui adanya rekomendasi PSU tersebut dan tidak pernah mendapatkan undangan rapat untuk membahas dugaan terjadinya pelanggaran yang dimaksud (Vide: Bukti PT-16)**. Selain itu, Anggota Panwascam Sananwetan, Iva Ainul Jannah mengungkapkan bahwa dirinya **tidak mengetahui proses munculnya rekomendasi PSU di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan Sananwetan**. Karena memang tidak ada rapat pleno dalam proses penerbitan rekomendasi PSU tersebut. **(Vide: Bukti PT-17)**.
30. Bahwa hal tersebut di atas, semakin memperkuat dugaan bahwa rekomendasi PSU tersebut hanya merupakan **rekayasa dari oknum**

tertentu untuk menggagalkan kemenangan pihak terkait pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 (**Vide: Bukti PT-18**);

31. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan pemohon yang menyatakan bahwa Pihak terkait melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Sebab, sudah dari awal, keikutsertaan pihak terkait dalam kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 dilandasi dengan komitmen ingin membawa kemajuan dan kebaikan bagi Kota Blitar. Komitmen tersebut juga diresapi dan dipatuhi oleh semua pendukungnya. Atas dasar itulah kemudian semua proses dan tahapan Pemilihan diikuti dengan mematuhi setiap aturan main yang sudah digariskan, termasuk dalam hal kampanye. Sebagai contoh bentuk kepatuhan Pihak terkait dan Tim Kampanye Paslon 02 adalah dengan mengikuti prosedur berkampanye seperti melengkapi dengan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian, berkoordinasi dengan jajaran KPU dan Bawaslu Kota Blitar, serta tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangan kampanye. Dengan cara seperti ini maka semua kegiatan kampanye Paslon Ibin-Elim dan Tim Kampanye berjalan dengan tertib, aman, kondusif, dan tidak pernah mendapatkan peringatan dari jajaran Pengawas Pemilihan maupun dari pihak keamanan (**Vide: Bukti PT- 19**);
32. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon merupakan asumsi belaka dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Oleh karena itu, permintaan pemohon agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pihak terkait tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*;
33. Bahwa selain itu terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 4 mengenai dugaan pelanggaran *money politic* yang menurut pemohon berdampak pada beberapa TPS, sebagaimana tabel TPS Terdampak (Bukti P-19) dan (bukti P-20) adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Dikarenakan dalam proses penghitungan, formulir C-hasil ditandatangani oleh saksi dari masing masing pasangan calon, dan

pada Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan sampai dengan rekapitulasi secara berjenjang berakhir tidak pernah ada catatan kejadian khusus;

34. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar 2024 tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 15.35 WIB, yang menetapkan perolehan suara sebagaimana berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bambang Rianto, S.H. dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos	43.543
2	Syauqul Muhibbin, S.H.I dan Elim Tyu Samba	49.674
Total Suara Sah		93.217

Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah menurut hukum, serta telah sesuai dengan fakta riil pilihan masyarakat Blitar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024. Oleh karenanya permintaan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang menangani perkara a quo;

35. Bahwa pemohon telah salah kaprah menganggap Mahkamah Konstitusi sebagai Pengadilan Tingkat Akhir setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU), badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam memutus terbukti tidaknya pelanggaran-pelanggaran pemilihan. Sebab, Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 telah mengaskan secara jelas, bahwa:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Dengan begitu, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan sengketa **penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;**

36. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 149/PHP.GUB-IV/2016 poin [3.2.8] halaman 229-230, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.**”

37. Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam pertimbangan Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 pada poin [3.3] halaman 65-66, menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, **tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.** Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa

yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

38. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil-dalil pemohon tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan secara hukum, maka sepatutnya ditolak untuk seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar, tetap berlaku dan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar 2024 tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 15.35 WIB;
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bambang Rianto, S.H. dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos	43.543
2	Syauqul Muhibbin, S.H.I dan Elim Tyu Samba	49.674
Total Suara Sah		93.217

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Keputusan KPU Blitar Nomor 413 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar (KPU Kota Blitar) Nomor 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar 2024
4. Bukti PT-4 : Video Pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar (KPU Kota Blitar) Nomor 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Laman Sistem Informasi Penyajian Data Kependudukan (SIMPEDAK) Kota Blitar (<https://simpedak.blitarkota.go.id/>) tentang Jumlah Penduduk Kota Blitar pada Semester 1 Tahun 2024;
6. Bukti P -6 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA, tertanggal 4 Desember 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Oleh Bawaslu Kota Blitar, tertanggal 2 Oktober 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Oleh Bawaslu Kota Blitar, tertanggal 29 November 2024;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar, tertanggal 29 November 2024;
10. Bukti PT-10 : *Print out* Berita Media Berita Blitar dengan judul “*Kecewa Dengan Ibin – Elim, Pasukan Alap-alap Jokowi Alihkan Dukungan ke Bambang-Bayu*” diterbitkan pada tanggal 26 November 2024
<https://beritablitar.com/2024/11/26/kecewa-dengan-ibin-elim-pasukan-alap-alap-jokowi-alihkan-dukungan-ke-bambang-bayu/>;
11. Bukti PT-11 : Video Pernyataan Tonyok pada tanggal 26 November 2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye, tertanggal 9 November 2024;
13. Bukti PT-13 : *Print out* Berita media massa tentang Kegiatan Bazar Murah;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan;
15. Bukti PT-15 : *Print out* Berita media Jatim Times dengan judul “*Sidang Pilkada Kota Blitar di MK: Maladministrasi yang Dibongkar Panwascam Sukorejo Gagalkan Skenario PSU Bambang-Bayu*” diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2025.
<https://batu.jatimtimes.com/baca/329166/20250110/090700/sidang-pilkada-kota-blitar-di-mk-maladministrasi-yang-dibongkar-panwascam-sukorejo-gagalkan-skenario-psu-bambang-bayu>;
16. Bukti PT-16 : *Print out* Berita media IDPost dengan judul “*Panwascam Sukorejo Bongkar Dugaan Maladministrasi Rekomendasi PSU di Pilkada Kota Blitar*” diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2025.

<https://idpost.co.id/panwascam-sukorejo-bongkar-dugaan-maladministrasi-rekomendasi-psu-di-pilkada-kota-blitar/>;

17. Bukti PT-17 : *Print out* Berita media Harian Siber dengan judul “Kejanggalan Rekomendasi PSU di Pilkada Blitar Mulai Terkuak, Ada Pihak yang Mengarahkan?” diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2025.

<https://hariansiber.com/kejanggalan-rekomendasi-psu-di-pilkada-blitar-mulai-terkuak-ada-pihak-yang-mengarahkan/>;

18. Bukti PT-18 : *Print out* Berita media Detak Media, dengan judul “Bawaslu Kota Blitar Akui Chat Viral Pengkondisian PSU, Sebelumnya Dibantah Panwascam” diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2024.

<https://detak.media/2024/12/12/bawaslu-kota-blitar-akui-chat-viral-pengkondisian-psu-sebelumnya-dibantah-panwascam/>;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Tim Kampanye Paslon 02.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kota Blitar, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil perolehan suara (angka 1 halaman 5). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Blitar telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 281/PM.00.02/K.JI-31/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 kepada KPU Kota Blitar yang pada pokoknya mengimbau pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara tingkat Kota Blitar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **[vide Bukti PK.16.31-1]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Blitar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 131/LHP/PM.01.02/JI.31/04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya Perolehan Suara Pasangan Calon berdasarkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut : **[vide Bukti PK.16.31-2]**.

No	Pasangan Calon	Hasil Pengawasan
1	Pasangan Calon Nomor Urut 01	43.543
2	Pasangan Calon Nomor Urut 02	49.674
Jumlah Suara Sah		93.217

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Blitar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 131/LHP/PM.01.02/JI.31/04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan saksi, hanya terdapat catatan khusus yakni Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bambang Riyanto, SH dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **[vide Bukti PK.16.31-2]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pembagian nasi kotak (*styrofoam*) oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 pada hari Jum'at Tanggal 27 September 2024 di Lingkungan Masjid Kementerian Agama Kabupaten Blitar di Jalan Ahmad Yani Kota Blitar, (angka 4 huruf a halaman 5). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kota Blitar menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada tanggal 27 September 2024 pukul 17.50 WIB, **[vide Bukti PK.16.31-4]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Blitar mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya dihentikan karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil, **[vide Bukti PK.16.31-7]**, Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 066.1/LHP/PM.01.02/JI.31/09/X/ 2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran, **[vide Bukti PK.16.31-12]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Blitar menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 001/PL/PW/Kota/16.03/IX/ 2024 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya ada pembagian Nasi Kotak (*STYROFOAM*) yang ditutupnya bertuliskan Mas Ibin Mbak Elim dengan tulisan jargon “Kota Blitar Tambah SAE” yang bertempat di Masjid Al Huda lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Blitar yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 103 Kota Blitar, **[vide Bukti PK.16.31-3]**.

1.1 Bawaslu Kota Blitar melakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiil dengan mengeluarkan formulir A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/ PW/Kota/16.03/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya laporan belum terpenuhi syarat formil dan syarat materiil, **[vide Bukti PK.16.31-5]**;

1.2 Bawaslu Kota Blitar melakukan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor untuk melakukan perbaikan paling lambat 2 hari setelah disampaikannya pemberitahuan melalui Surat Nomor 111/PP.01.02/K.JI-31/09/2024 tanggal 30 September 2024 **[vide Bukti PK.16.31-6]**, namun Pelapor sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada tanggal 2 Oktober 2024 tidak melakukan perbaikan kelengkapan laporan.

1.3 Bawaslu Kota Blitar mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya dihentikan

karena tidak terpenuhi syarat formil dan materil, [**vide Bukti PK.16.31-7**].

2. Bahwa atas laporan dugaan pelanggaran yang dihentikan tersebut, Bawaslu Kota Blitar selanjutnya menjadikan informasi awal dugaan pelanggaran dengan mengeluarkan formulir A.6 Informasi Awal tanggal 3 Oktober 2024, [**vide Bukti PK.16.31-8**].

2.1 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran pada tanggal 3-9 Oktober 2024, [**vide Bukti PK.16.31-9**];

2.2 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran dengan meminta keterangan Sdr. Syaikhul Munib sebagai Pegawai Kantor Kemenag Kabupaten Blitar tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak ada pembagian nasi kotak (*styrofoam*), [**vide Bukti PK.16.31-10**];

2.3 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran dengan meminta keterangan Sdr. Choirudin Ikwon sebagai Takmir Masjid Al-Huda tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak ada pembagian nasi kotak (*styrofoam*), [**vide Bukti PK.16.31-11**];

2.4 Bawaslu Kota Blitar menuangkan hasil penelusuran ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 066.1/LHP/PM.01.02/ JI.31/ 09/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran, [**vide Bukti PK.16.31-12**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pembagian nasi kotak (*styrofoam*) oleh Ibu-Ibu Muslimat, pada hari Jum'at Tanggal 4 Oktober 2024 di Halaman Masjid "Ussisalittakwa" Plosokerep Kota Blitar (angka 4 huruf b halaman 5). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
Bahwa Bawaslu Kota Blitar menerima informasi awal dari Sdr. Joko Trisno Mudiyanto yang dituangkan pada formulir A.6 Informasi Awal tanggal 4 Oktober 2024 dan juga menerima tambahan informasi awal tanggal 5 Oktober

2024 yang pada pokoknya ada pembagian nasi kotak (*Styrofoam*) yang tertempel stiker dengan bertuliskan “Jum’at Berkah Sego SAE, Untuk Kota Blitar Tambah SAE”, [vide Bukti PK.16.31-13], [vide Bukti PK.16.31-14]. Terhadap informasi awal tersebut tersebut, Bawaslu Kota Blitar menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemberi informasi Nomor 126/PP.00.02/JI-31/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya informasi awal yang disampaikan setelah dilakukan penelusuran tidak ada unsur dugaan pelanggaran dan tidak bisa dijadikan temuan karena tidak terbukti, [vide Bukti PK.16.31-22].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Blitar menerima informasi awal dari Sdr. Joko Trisno Mudiyanto yang dituangkan pada formulir A.6 Informasi Awal tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya ada pembagian nasi kotak (*Styrofoam*) yang tertempel stiker dengan bertuliskan “Jum’at Berkah Sego SAE, Untuk Kota Blitar Tambah SAE”, [vide Bukti PK.16.31-13].

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Blitar menerima tambahan informasi awal dari Sdr. Joko Trisno Mudiyanto yang dituangkan pada formulir A.6 Informasi Awal tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya ada pembagian nasi kotak (*Styrofoam*) yang tertempel stiker dengan bertuliskan “Jum’at Berkah Sego SAE, Untuk Kota Blitar Tambah SAE”, [vide Bukti PK.16.31-14];

1.2 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran pada tanggal 5-11 Oktober 2024, [vide Bukti PK.16.31-15];

1.3 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran dengan meminta keterangan Sdri. Wahyuningsih tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya pembagian nasi kotak (*styrofoam*) dilakukan diluar lingkungan/halaman Masjid, [vide Bukti PK.16.31-16];

1.4 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran dengan meminta keterangan Sdri. Setya Utami tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya pembagian nasi kotak (*styrofoam*) dilakukan diluar lingkungan/halaman Masjid, [vide Bukti PK.16.31-17];

1.5 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran dengan meminta keterangan Sdri. Hartatik Aryanti tanggal 10 Oktober 2024, yang pada

pokoknya pembagian nasi kotak (*styrofoam*) dilakukan diluar lingkungan/halaman Masjid, **[vide Bukti PK.16.31-18]**;

1.6 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran dengan meminta keterangan Sdr. Joko Trisno Mudiyanto tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya hanya meneruskan informasi yang di dapatnya melalui WA dan pada saat itu tidak berada di lokasi kejadian, **[vide Bukti PK.16.31-19]**;

1.7 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran dengan meminta keterangan Sdr. Achmad Jamaludi Asyahi tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya pembagian nasi kotak (*styrofoam*) dilakukan diluar lingkungan/halaman Masjid, **[vide Bukti PK.16.31-20]**;

1.8 Bawaslu Kota Blitar menuangkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Blitar ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 070.1/LHP/PM.01.02/JI.31/13/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran, **[vide Bukti PK.16.31-21]**;

1.9 Bawaslu Kota Blitar menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemberi informasi Nomor 126/PP.00.02/JI-31/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya informasi awal yang disampaikan setelah dilakukan penelusuran tidak ada unsur dugaan pelanggaran dan tidak bisa dijadikan temuan karena tidak terbukti, **[vide Bukti PK.16.31-22]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pembagian sembako dan uang oleh Tim Paslon Nomor 02, di rumah Marsuko Jl. Jati Sukorejo tanggal 24 November 2024 dan berlanjut Tanggal 25 November 2024 (angka 4 huruf c halaman 6). Yang menurut Pemohon seluruh TPS Kelurahan Sukorejo menjadi area terdampak (huruf b halaman 8). Dan menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar (angka 5 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kota Blitar menerima informasi awal yang dituangkan pada formulir A.6 Informasi Awal tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya ada pembagian sembako dan uang dirumah Bapak Marsuko di Jalan Jati Kota Blitar, **[vide Bukti PK.16.31-23]**. Terhadap informasi awal tersebut tersebut, Bawaslu Kota Blitar menuangkan hasil penelusuran ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 128.1/LHP/ PM.01.02/JI.31/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran, **[vide Bukti PK.16.31-25]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Blitar menerima informasi awal yang dituangkan pada formulir A.6 Informasi Awal tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya ada pembagian sembako dan uang dirumah Bapak Marsuko di Jalan Jati Kota Blitar, **[vide Bukti PK.16.31-23]**.

1.1 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu Kota Blitar pada saat melakukan patroli pengawasan di Masa Tenang tanggal 24-26 November 2024, **[vide Bukti PK.16.31-24]**;

1.2 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran dengan meminta keterangan di rumah Sdr. Marsuko di Jalan Jati Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tanggal 25 November 2024, kemudian menuangkan hasil penelusuran ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 128.1/LHP/PM.01.02/JI.31/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran, **[vide Bukti PK.16.31-25]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 01, **[Vide Bukti PK.16.31-26]**.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.02/27/XI/2024 tanggal 27 November

- 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 02, **[Vide Bukti PK.16.31-27]**.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 03, **[Vide Bukti PK.16.31-28]**.
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 04, **[Vide Bukti PK.16.31-29]**.
 6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 05, **[Vide Bukti PK.16.31-30]**.
 7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 06, **[Vide Bukti PK.16.31-31]**.
 8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 07, **[Vide Bukti PK.16.31-32]**.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.08/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 08, **[Vide Bukti PK.16.31-33]**.
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.09/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 09, **[Vide Bukti PK.16.31-34]**.
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.10/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 10, **[Vide Bukti PK.16.31-35]**.
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.11/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 11, **[Vide Bukti PK.16.31-36]**.
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.12/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 12, **[Vide Bukti PK.16.31-37]**.
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.13/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara

- tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 13, [**Vide Bukti PK.16.31-38**].
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 14 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.14/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 14, [**Vide Bukti PK.16.31-39**].
 16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.15/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 15, [**Vide Bukti PK.16.31-40**].
 17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 16 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.16/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 16, [**Vide Bukti PK.16.31-41**].
 18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 17 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.17/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 17, [**Vide Bukti PK.16.31-42**].
 19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 18 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.18/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 18, [**Vide Bukti PK.16.31-43**].
 20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.19/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 19, [**Vide Bukti PK.16.31-44**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pembagian sembako dan uang Rp.150.000,- oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 pada Tanggal 26 November 2024 dengan Tas warna hijau di Perumahan Pakunden Permai RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar (angka 4 huruf d halaman 6). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan. Bahwa Bawaslu Kota Blitar menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada tanggal 25 November 2024 pukul 15.27 WIB, [**vide Bukti PK.16.31-46**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Blitar mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena laporan dicabut, [**vide Bukti PK.16.31-48**]. Bawaslu Kota Blitar menuangkan hasil penelusuran ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 130/LHP/ PM.01.02/JI.31/03/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya informasi awal tidak dapat dilanjutkan menjadi temuan, [**vide Bukti PK.16.31-51**].
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.
1. Bahwa Bawaslu Kota Blitar menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 003/PL/PW/Kota/16.03/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya ada pembagian uang sebesar Rp. 150.000,- pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 pukul 18.00 di lingkungan RT.03 RW.06 Perum Pakunden Kelurahan Tanjungsari Kota Blitar dan ada pembagian sembako yang dikemas dalam tas yang

berisikan beras 2 kg, minyak goreng 1 liter dan gula pasir 0,5 kg pada hari Senin tanggal 25 November 2024 pukul 10.00 WIB di lingkungan RT.03 RW.06 Perum Pakunden Kelurahan Tanjungsari Kota Blitar, **[vide Bukti PK.16.31-45]**.

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Blitar menerima surat pencabutan laporan oleh Pelapor tanggal 26 November 2024 atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 003/PL/PW/Kota/16.03/XI/2024 tanggal 25 November 2024, **[vide Bukti PK.16.31-47]**;
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Blitar mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena laporan dicabut, **[vide Bukti PK.16.31-48]**.
2. Bahwa atas laporan dugaan pelanggaran yang dicabut tersebut, Bawaslu Kota Blitar selanjutnya menjadikan informasi awal dugaan pelanggaran dengan mengeluarkan formulir A.6 Informasi Awal tanggal 27 November 2024, **[vide Bukti PK.16.31-49]**.
 - 2.1 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran pada tanggal 27 November - 2 Desember 2024, **[vide BUKTI PK.16.31-50]**;
 - 2.2 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran dengan meminta keterangan Sdr. Asrori tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya yang bersangkutan tidak dapat ditemui;
 - 2.3 Bawaslu Kota Blitar melakukan penelusuran dengan meminta keterangan Sdr. Irawan tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya yang bersangkutan tidak dapat ditemui;
 - 2.4 Bawaslu Kota Blitar menuangkan hasil penelusuran ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 130/LHP/PM.01.02/JI.31/03/ XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya informasi awal tidak dapat dilanjutkan menjadi temuan, **[vide Bukti PK.16.31-51]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kegiatan pembagian sembako di rumah Calon Walikota Blitar pada tanggal 26 November 2024 jam 14.00 WIB di Dusun Mojo Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dimana pada saat seorang wartawan bernama Prawoto merekam dan memvideo kejadian tersebut mendapat intimidasi dan bahkan pemukulan oleh beberapa orang yang diduga simpatisan Tim Paslon 02 (angka 4 huruf e halaman 6). Yang menurut

Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada tanggal 26 November 2024 pukul 15.30 WIB, **[vide Bukti PK.16.31-53]**. Bahwa Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Blitar mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan, **[vide Bukti PK.16.31-57]**.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam formulir A.1 Formulir Laporan Nomor 08/PB/Kab/16.12/IX/2024 yang diajukan oleh Sdr. Ir. Joko Trisno Mudyanto, SH, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 15.30 WIB yang pada pokoknya ada pembagian uang di rumah Sdr. Syauqul Muhibbin (Calon Walikota Blitar Nomor Urut 02) yang beralamat di Dsn. Mojo Plosoarang Kec. Sanankulon Kabupaten Blitar, **[vide Bukti PK.16.31-52]**.
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Blitar melakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiil dengan mengeluarkan formulir A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 08/PB/Kab/16.12/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhi syarat materiil, **[vide Bukti PK.16.31-54]**;
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Blitar melakukan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor untuk melakukan perbaikan paling lambat 2 hari setelah disampaikannya pemberitahuan melalui Surat Nomor 235/PP.00.01/K.JI-03/ 11/2024 tanggal 28 November 2024, **[vide Bukti PK.16.31-55]**;

1.3 Pelapor melakukan perbaikan kelengkapan laporan tanggal 29 November 2024 pukul 14.18 WIB yang pada pokoknya menambahkan alat bukti berupa 10 video, **[vide Bukti PK.16.31-56]**;

1.4 Bawaslu Kabupaten Blitar mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan, **[vide Bukti PK.16.31-57]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pendataan calon pemilih yang menjadi target politik uang yang dilakukan oleh oknum dengan menggunakan Seragam “Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar” pada hari minggu Tanggal 24 November 2024 di rumah warga Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atas suruhan Tim Ibin (Paslon Nomor Urut 02) untuk diberikan bantuan sesuai data telah dinformasikan ke Bawaslu Kota Blitar (angka 4 huruf f halaman 6-7). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Bendogerit sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 042.2/LHP/PM.01.02/JI.31.03/24/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan terjadinya politik uang di wilayah Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan Bawaslu Kota Blitar tidak menerima informasi atas adanya pemberian bantuan tersebut, **[Vide Bukti PK.16.31-58]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Relawan Paslon No. Urut 2 yang bernama Tonyok pada hari Minggu Tanggal 3 November 2024 memberi semangat serta memastikan kepada para relawan wilayah Kecamatan Sananwetan bahwa dana pasti cair yang diperkuat dengan pernyataan SYAUQUL MUHIBBIN Calon Walikota Nomor Urut 2 (angka 4 huruf i halaman 7). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Sananwetan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 039.2/LHP/PM.01.02/JI.31.03/03/11/2024 tanggal 3 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan terjadinya politik uang di wilayah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, [**Vide Bukti PK.16.31-59**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Verifikasi Data dan Pemberian uang kepada Relawan Nomor Urut 02 untuk wilayah Kecamatan Sananwetan pada hari Senin Tanggal 4 November 2024, penyampaian Daftar nama-nama calon penerima uang Rp.150.000,- (angka 4 huruf j halaman 7). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Klampok sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 039.3/LHP/PM.01.02/JI.31.03/04/XI/2024 tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan pengawasan tidak ada penyampaian data pemilih oleh Relawan 02 di wilayah Kecamatan Sananwetan, **[Vide Bukti PK.16.31-60]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada saat Jalan Sehat bersama Mas Ibin (Calon Walikota No. Urut 2) pada hari Sabtu Tanggal 9 November 2024 terdapat Sembako disertakan kupon undian bergambar Paslon Nomor Urut 02. (angka 4 huruf k halaman 7). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Sananwetan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 040/LHP/PM.01.02/JI.31.03/09/XI/2024 tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan pengawasan kegiatan kampanye jalan sehat di lapangan Plosokerep terdapat penukaran kupon jalan sehat dengan sembako murah, **[Vide Bukti PK.16.31-61]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Relawan Paslon Nomor Urut 02 yang bernama Rudy pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024 menyiapkan uang untuk serangan fajar di wilayah RT.01 RW.07 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar (angka 4 huruf I halaman 7). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk *money politic* pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Gedog sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1001/26/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya kegiatan kampanye dan tidak ada terjadinya politik uang di wilayah RT.01 RW.07 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, [Vide Bukti PK.16.31-62].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Terjadi Dugaan Politik Uang pada pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 2 (170 ekor), TPS 3 (173 ekor), TPS 4 (175 ekor), TPS 5 (173 ekor), TPS 6 (175 ekor), TPS 7 (150 ekor), TPS 8 (175 ekor), TPS 9 (100 ekor), TPS 10 (175 ekor), TPS 11 (90 ekor), TPS 12 (170), TPS 13 (175 ekor), TPS 14 (100 ekor), dan TPS 15 (50 ekor) Kelurahan Pakunden (huruf a halaman 7 dan 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 02. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 200 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 283 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, [**Vide Bukti PK.16.31-63**].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 03. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 183 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 280 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, [**Vide Bukti PK.16.31-64**].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 04. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 258 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 217 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, [**Vide Bukti PK.16.31-65**].
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 05. Hal mana

perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 281 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 191 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, [**Vide Bukti PK.16.31-66**].

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 06. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 345 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 139 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, [**Vide Bukti PK.16.31-67**].
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 07. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 237 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 209 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, [**Vide Bukti PK.16.31-68**].
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.08/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 08. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 251 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 191 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, [**Vide Bukti PK.16.31-69**].
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.09/27/XI/2024 tanggal 27

November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 09. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 246 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 191 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, **[Vide Bukti PK.16.31-70]**.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.10/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 10. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 228 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 243 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, **[Vide Bukti PK.16.31-71]**.
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.11/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 11. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 255 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 209 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, **[Vide Bukti PK.16.31-72]**.
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.12/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 12. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 323 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 116 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, **[Vide Bukti PK.16.31-73]**.

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.13/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 13. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 273 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 164 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, **[Vide Bukti PK.16.31-74]**.
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 14 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.14/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 14. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 258 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 189 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, **[Vide Bukti PK.16.31-75]**.
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Pakunden sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.15/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tidak ditemukan terjadinya politik uang di TPS 15. Hal mana perolehan suara Pasangan Calon 1 sejumlah 259 dan perolehan suara Pasangan Calon 2 sejumlah 201 sebagaimana termuat dalam C-Hasil. Serta tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon, **[Vide Bukti PK.16.31-76]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada juncto Pasal 50 ayat 3) huruf a PKPU No. 17 Tahun 2024, sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sananwetan dan Panwaslu Kecamatan Sukorejo (huruf c halaman 9-10). Serta alasan lain perlu di laksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS dikarenakan ketidakprofesionalan dan

ketidaknetralan Termohon dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang meskipun Bawaslu Kota Blitar telah meneruskan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan (angka 8 halaman 11) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Blitar:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Sananwetan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor 105/PM.2.02/K.JI-31.03/11/2024 tanggal 29 November 2024, **[vide Bukti PK.16.31-100]**, Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sananwetan Nomor 106/PM.02.02/K.JI-31.03/11/2024 tanggal 29 November 2024, **[vide Bukti PK.16.31-101]** dan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sukorejo Nomor 043/PM.00.02/JI-31.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, **[vide Bukti PK.16.31-102]**. Terhadap Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sananwetan dan Panwaslu Kecamatan Sukorejo tersebut, Bawaslu Kota Blitar melakukan penerusan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Surat Nomor 197/PP.00.02/K.JI-31/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sananwetan Nomor 105/PM.2.02/K.JI-31.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Surat Nomor 106/PM.02.02/K.JI-31.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 serta Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sukorejo Nomor 043/PM.00.02/JI-31.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, **[vide Bukti PK.16.31-103]**. Bawaslu Kota Blitar mengawasi tindak lanjut penerusan rekomendasi tersebut dengan menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar perihal Tindak Lanjut Penerusan Rekomendasi Nomor 1454/HK.07.6-SD/3572/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Surat Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sananwetan kepada PPK Sananwetan telah ditindaklanjuti oleh PPK Sananwetan melalui Surat Nomor 89/HK.07.6-SD/35.72.03/2024 tanggal 1 Desember 2024 dan Surat Nomor 90/HK.07.6-SD/35.72.03/2024 tanggal 1 Desember 2024 dan Panwaslu Kecamatan Sukorejo kepada PPK Sukorejo tertanggal 29 November 2024 telah

dftindaklanjuti oleh PPK Sukorejo melalui Surat Nomor 228/HK.07.6-SD/35.72.02/2024 tanggal 1 Desember 2024, **[vide Bukti PK.16.31-104]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Kelurahan Sananwetan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1004.13/27/XI/ 2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya KPPS berinisiatif untuk melayani tanpa *crosscheck* data yang lengkap karena alamatnya sama dan satu RT. Maka dianggap sama DPT nya yang ada di TPS 13. Tidak tahunya ternyata satu orang seharusnya memilih di TPS 14 sehingga KPPS merasa bersalah dan meminta solusi kepada pengawas, **[vide Bukti PK.16.31-77]**.

1.1 Panwaslu Kecamatan Sananwetan menyusun kajian atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Sananwetan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 13 Kelurahan Sananwetan, telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **[vide Bukti PK.16.31-78]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Kelurahan Sananwetan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.13/27/XI/ 2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya keluarga pemilih lansia yang tidak bisa datang ke TPS melakulan permintaan ke KPPS untuk melakukan kunjungan ke rumah pemilih, **[vide Bukti PK.16.31-79]**.

2.1 Panwaslu Kecamatan Sananwetan menyusun kajian atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Sananwetan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 13 Kelurahan Bendogerit, telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **[vide Bukti PK.16.31-80]**.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Kelurahan Karangtengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1006.02/27/XI/ 2024 tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya terdapat pelaksanaan KSK tidak menggunakan bilik suara, **[vide Bukti PK.16.31-81]**.

3.1 Panwaslu Kecamatan Sananwetan menyusun kajian atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Sananwetan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 2 Kelurahan Karangtengah, telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **[vide Bukti PK.16.31-82]**.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Kelurahan Plosokerep sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1002.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan KSK dilaksanakan pada pukul 12.10-13.40 oleh KPPS 4 dan KPPS 6 dibantu oleh LINMAS, PKD melakukan kunjungan pada pemilih atas nama : Chumroh, Binti Muyasaroh dan Chuni, **[vide Bukti PK.16.31-83]**.

4.1 Panwaslu Kecamatan Sananwetan menyusun kajian atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Sananwetan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 3 Kelurahan Plosokerep, telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **[vide Bukti PK.16.31-84]**.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Kelurahan Klampok sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1003.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya diluar waktu yang telah di tentukan, **[vide Bukti PK.16.31-85]**.

5.1 Panwaslu Kecamatan Sananwetan menyusun kajian atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Sananwetan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 5 Kelurahan Klampok, telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **[vide Bukti PK.16.31-86]**.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kelurahan Bendogerit sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 5 DPT minta didatangi karena sakit dan lansia, **[vide Bukti PK.16.31-87]**.

6.1 Panwaslu Kecamatan Sananwetan menyusun kajian atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Sananwetan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 1 Kelurahan Bendogerit, telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **[vide Bukti PK.16.31-88]**.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Kelurahan Bendogerit sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pelaksanaan KSK tidak menggunakan bilik suara, **[vide Bukti PK.16.31-89]**.

7.1 Panwaslu Kecamatan Sananwetan menyusun kajian atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Sananwetan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 3 Kelurahan Bendogerit, telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **[vide Bukti PK.16.31-90]**.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Kelurahan Bendogerit sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pelaksanaan KSK tidak menggunakan bilik suara, **[vide Bukti PK.16.31-91]**.

8.1 Panwaslu Kecamatan Sananwetan menyusun kajian atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Sananwetan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 5 Kelurahan Bendogerit, telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **[vide Bukti PK.16.31-92]**.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Kelurahan Bendogerit sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.03/27/XI/2024 tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya terdapat kunjungan ke DPT yang tidak bisa hadir karena sakit/lansia atas nama : Misringah, Warsingah, Susriani, Agus, Sri Soehepti dan Warsini, **[vide Bukti PK.16.31-93]**.

9.1 Panwaslu Kecamatan Sananwetan menyusun kajian atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Sananwetan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 6 Kelurahan Bendogerit, telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **[vide Bukti PK.16.31-94]**.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Kelurahan Bendogerit sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pelaksanaan KSK tidak menggunakan bilik suara, **[vide Bukti PK.16.31-95]**.

10.1 Panwaslu Kecamatan Sananwetan menyusun kajian atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Sananwetan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 7 Kelurahan Bendogerit, telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **[vide Bukti PK.16.31-96]**.

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Bendogerit sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.11/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Saat proses pemungutan suara ada 3 orang yang membawa kertas undangan guna untuk mendaftarkan salah satu anggota keluarganya dan meminta untuk dapat melakukan pemungutan suara dirumah, dengan Pendamping Saksi, PTPS, Petugas KPPS, Dan Linmas Pukul 12.00 WIB. Nama Pemilih Sukirno (L) No. DPT 492 tidak bisa datang ke TPS karena sakit struk, Mudjiono (L) No. DPT 311 mengalami susah berjalan dan harus menggunakan tongkat, Dan Siti Masitah (P) No. DPT 438 yang mengalami sakit dikarenakan sudah berumur/tua, **[vide Bukti PK.16.31-97]**.

- 11.1 Panwaslu Kecamatan Sananwetan menyusun kajian atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Sananwetan berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 11 Kelurahan Bendogerit, telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **[vide Bukti PK.16.31-98]**.
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Kelurahan Tanjungsari sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.11/27/XI/ 2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya dimulai pukul 12.00 kami salah satu anggota KPPS, Linmas, salah satu saksi dan pengawas datang ke rumah pemilih yang pemilih tersebut memang tidak bisa datang ke TPS 12 untuk memberikn suaranya, **[vide Bukti PK.16.31-99]**. Hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Kelurahan Sukorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.03/27/XI/ 2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pukul 12.15 2 KPPS bersama Linmas dan 2 saksi dari Pilgub 03 dan Pilwali 02 melakukan KSK ke rumah pemilih yg tidak bisa ke TPS karena sakit. KSK kembali pukul 12.40, **[vide Bukti PK.16.31-100]**. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sananwetan menyusun kajian atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Sukorejo berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 12 Kelurahan Tanjungsari dan TPS 3 Kelurahan Sukorejo, telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **[vide Bukti PK.16.31-101]**.
13. Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan dan hasil kajian pengawas kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 s/d angka 12. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sananwetan Nomor 105/PM.2.02/K.JI-31.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.16.31-102]**, Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sananwetan Nomor 106/PM.02.02/K.JI-

31.03/11/ 2024 tanggal 29 November 2024, **[vide Bukti PK.16.31-103]** dan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sukorejo Nomor 043/PM.00.02/JI-31.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, **[vide Bukti PK.16.31-104]**.

14. Bawaslu Kota Blitar melakukan penerusan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Surat Nomor 197/PP.00.02/K.JI-31/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sananwetan Nomor 105/PM.2.02/K.JI-31.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Surat Nomor 106/PM.02.02/K.JI-31.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 serta Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sukorejo Nomor 043/PM.00.02/JI-31.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, **[vide Bukti PK.16.31-105]**.
15. Bawaslu Kota Blitar mengawasi tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar perihal Tindak Lanjut Penerusan Rekomendasi Nomor 1454/HK.07.6-SD/3572/ 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Surat Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sananwetan kepada PPK Sananwetan telah ditindaklanjuti oleh PPK Sananwetan melalui Surat Nomor 89/HK.07.6-SD/35.72.03/2024 tanggal 1 Desember 2024 dan Surat Nomor 90/HK.07.6-SD/ 35.72.03/2024 tanggal 1 Desember 2024 dan Panwaslu Kecamatan Sukorejo kepada PPK Sukorejo tertanggal 29 November 2024 telah ditindaklanjuti oleh PPK Sukorejo melalui Surat Nomor 228/HK.07.6-SD/35.72.02/2024 tanggal 1 Desember 2024, **[vide Bukti PK.16.31-106]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Blitar telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-16.31-1 sampai dengan bukti PK-16.31-106 sebagai berikut:

- 1 Bukti : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 281/PM.00.02/K.JI-
PK.16.31-1 31/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024;
- 2 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-2 131/LHP/PM.01.02/JI.31/04/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024

- 3 Bukti : Fotokopi Formulir A.1 Laporan Dugaan Pelanggaran
PK.16.31-3 Pemilihan dengan Laporan Nomor:
001/PL/PW/Kota/16.03/IX/2024 tanggal 27
September 2024;
- 4 Bukti : Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.16.31-4 Laporan Nomor: 001/PL/PW/Kota/16.03/IX/2024
tanggal 27 September 2024;
- 5 Bukti : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Dugaan
PK.16.31-5 Pelanggaran Nomor: 001/PL/PW/Kota/16.03/IX/2024
tanggal 29 September 2024;
- 6 Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
PK.16.31-6 Nomor: 111/PP.01.02/K.JI-31/09/2024 tanggal 30
September 2024;
- 7 Bukti : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.16.31-7 Status Laporan, tanggal 2 Oktober 2024;
- 8 Bukti : Fotokopi Formulir A.6 Informasi Awal tanggal 3
PK.16.31-8 Oktober 2024;
- 9 Bukti : Fotokopi Surat Tugas Investigasi Nomor
PK.16.31-9 117/PP.01.02/K.JI-31/10/2024 tanggal 3 Oktober
2024;
- 10 Bukti : Fotokopi BA Keterangan Informasi Awal (Sdr.
PK.16.31-10 Syaikhul Munib) tanggal 7 Oktober 2024;
- 11 Bukti : Fotokopi BA Keterangan Informasi Awal (Sdr.
PK.16.31-11 Choirudin Ikwon) tanggal 7 Oktober 2024;
- 12 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-12 066.1/LHP/PM.01.02/JI.31/09/X/ 2024 tanggal 9
Oktober 2024;
- 13 Bukti : Fotokopi Formulir A.6 Informasi Awal tanggal 4
PK.16.31-13 Oktober 2024;
- 14 Bukti : Fotokopi Formulir A.6 Informasi Awal tanggal 5
PK.16.31-14 Oktober 2024;
- 15 Bukti : Fotokopi Surat Tugas Investigasi Nomor:
PK.16.31-15 116/PP.01.02/K.JI-31/10/2024 tanggal 5 Oktober
2024;

- 16 Bukti : Fotokopi BA Keterangan Informasi Awal (Sdri. PK.16.31-16 Wahyuningsih) tanggal 8 Oktober 2024;
- 17 Bukti : Fotokopi BA Keterangan Informasi Awal (Sdri. Setya PK.16.31-17 Utami) tanggal 8 Oktober 2024;
- 18 Bukti : Fotokopi BA Keterangan Informasi Awal (Sdri. Hartatik PK.16.31-18 Aryanti) tanggal 10 Oktober 2024;
- 19 Bukti : Fotokopi BA Keterangan Informasi Awal (Sdr. Joko PK.16.31-19 Trisno Mudiyanto) tanggal 10 Oktober 2024;
- 20 Bukti : Fotokopi BA Keterangan Informasi Awal (Sdr. Achmad PK.16.31-20 Jamaludi Asyaii) tanggal 10 Oktober 2024;
- 21 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: PK.16.31-21 070.1/LHP/PM.01.02/JI.31/13/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- 22 Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor: PK.16.31-22 126/PP.00.02/JI-31/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
- 23 Bukti : Fotokopi Formulir A.6 Informasi Awal tanggal 25 PK.16.31-23 November 2024;
- 24 Bukti : Fotokopi Surat Tugas Nomor: 194/PP.00.02/K.JI- PK.16.31-24 31/11/2024 tanggal 24 November 2024;
- 25 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: PK.16.31-25 128.1/LHP/PM.01.02/JI.31/25/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
- 26 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: PK.16.31-26 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
- 27 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: PK.16.31-27 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
- 28 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: PK.16.31-28 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
- 29 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: PK.16.31-29

- 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.04/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 30 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-30 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.05/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 31 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-31 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.06/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 32 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-32 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.07/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 33 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-33 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.08/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 34 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-34 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.09/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 35 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-35 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.10/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 36 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-36 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.11/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 37 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-37 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.12/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 38 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-38 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.13/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 39 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-39 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.14/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 40 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-40 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.15/27/

- XI/2024 tanggal 27 November 2024;
- 41 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-41 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.16/27/
XI/2024 tanggal 27 November 2024;
- 42 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-42 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.17/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 43 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-43 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.18/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 44 Bukti : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-44 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.19/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 45 Bukti : Fotokopi Formulir Formulir A.1 Formulir Laporan
PK.16.31-45 Nomor 003/PL/PW/Kota/16.03/XI/2024 tanggal 25
November 2024;
- 46 Bukti : Fotokopi Formulir Formulir A.3 Tanda Bukti
PK.16.31-46 Penerimaan Laporan tanggal 25 November 2024;
- 47 Bukti : Fotokopi Formulir Surat Pencabutan Laporan Nomor:
PK.16.31-47 003/PL/PW/Kota/16.03/XI/2024 Tanggal 26
November 2024;
- 48 Bukti : Fotokopi Formulir Formulir A.17 Pemberitahuan
PK.16.31-48 Tentang Status Laporan Tanggal 27 November 2024;
- 49 Bukti : Fotokopi Formulir Formulir A.6 Informasi Awal
PK.16.31-49 Tanggal 27 November 2024;
- 50 Bukti : Fotokopi Formulir Surat Tugas Investigasi Nomor:
PK.16.31-50 194.1/PP.01.02/K.JI-31/11/2024 tanggal 27
November 2024
- 51 Bukti : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-51 130/LHP/PM.01.02/ JI.31/03/XII/2024 tanggal 3
Desember 2024;
- 52 Bukti : Fotokopi Formulir A.1 Formulir Laporan Nomor:
PK.16.31-52 08/PB/Kab/16.12/IX/2024 tanggal 26 November 2024;

- 53 Bukti : Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian
PK.16.31-53 Laporan tanggal 26 November 2024;
- 54 Bukti : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Dugaan
PK.16.31-54 Pelanggaran Nomor: 08/PB/Kab/16.12/IX/2024
tanggal 27 November 2024;
- 55 Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor:
PK.16.31-55 235/PP.00.01/K.JI-03/11/2024 tanggal 28 November
2024;
- 56 Bukti : Formulir A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan
PK.16.31-56 Nomor: 08/PB/Kab/16.12/IX/2024 Tanggal 29
November 2024;
- 57 Bukti : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang
PK.16.31-57 Status Laporan Tanggal 29 November 2024;
- 58 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-58 042.2/LHP/PM.01.02/JI.31.03/24/11/2024 tanggal 24
November 2024;
- 59 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-59 039.2/LHP/PM.01.02/JI.31.03/03/11/2024
tanggal 3 November 2024;
- 60 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-60 039.3/LHP/PM.01.02/JI.31.03/04/XI/2024 tanggal 4
November 2024;
- 61 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-61 040/LHP/PM.01.02/JI.31.03/09/XI/2024
tanggal 9 November 2024;
- 62 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-62 058/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1001/26/XI/2024 tanggal
26 November 2024;
- 63 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-63 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.02/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 64 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-64 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.03/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;

- 65 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-65 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.04/27/ XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 66 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-66 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.05/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 67 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-67 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.06/
27/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
- 68 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-68 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.07/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 69 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-69 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.08/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 70 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-70 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.09/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 71 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-71 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.10/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 72 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-72 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.11/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 73 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-73 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.12/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 74 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-74 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.13/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 75 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-75 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.14/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;

- 76 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-76 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1001.15/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 77 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-77 003/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1004.13/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 78 Bukti : Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
PK.16.31-78 peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 13
Kelurahan Sananwetan;
- 79 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-79 003/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.13/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 80 Bukti : Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
PK.16.31-80 peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 13
Kelurahan Bendogerit;
- 81 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-81 003/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1006.02/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 82 Bukti : Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
PK.16.31-82 peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 02
Kelurahan Karangtengah;
- 83 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-83 003/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1002.03/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 84 Bukti : Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
PK.16.31-84 peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 03
Kelurahan Plosokerep;
- 85 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-85 003/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1003.05/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 86 Bukti : Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
PK.16.31-86 peristiwa dugaan pelanggaran pada TPS 05
Kelurahan Klampok;

- 87 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-87 03/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.01/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 88 Bukti : Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
PK.16.31-88 peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 01 Kelurahan
Bendogerit;
- 89 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-89 03/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.03/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 90 Bukti : Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
PK.16.31-90 peristiwa dugaan pelanggaran TPS 03 Kelurahan
Bendogerit;
- 91 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-91 003/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.05/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 92 Bukti : Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
PK.16.31-92 peristiwa dugaan pelanggaran TPS 05 Kelurahan
Bendogerit;
- 93 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-93 03/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.03/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 94 Bukti : Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
PK.16.31-94 peristiwa dugaan pelanggaran TPS 06 Kelurahan
Bendogerit;
- 95 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-95 03/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.07/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;
- 96 Bukti : Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
PK.16.31-96 peristiwa dugaan pelanggaran TPS 07 Kelurahan
Bendogerit;
- 97 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-97 03/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.11/27/XI/2024
tanggal 27 November 2024;

- 98 Bukti : Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
PK.16.31-98 peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 11 Kelurahan
Bendogerit;
- 99 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-99 03/LHP/PM.01.02/JI.31.03.1007.12/27/XI/ 2024
tanggal 27 November 2024;
- 100 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
PK.16.31-100 003/LHP/PM.01.02/JI.31.02.1006.03/27/XI/ 2024
tanggal 27 November 2024;
- 101 Bukti : Fotokopi Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
PK.16.31-101 peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 12 Kelurahan
Tanjungsari dan TPS 03 Kelurahan Sukorejo;
- 102 Bukti : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara
PK.16.31-102 Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sananwetan
Nomor: 105/PM.2.02/K.JI-31.03/11/2024
tanggal 29 November 2024;
- 103 Bukti : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara
PK.16.31-103 Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sananwetan
Nomor: 106/PM.02.02/K.JI-31.03/11/2024
tanggal 29 November 2024;
- 104 Bukti : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara
PK.16.31-104 Ulang (PSU) dari Panwaslu Kecamatan Sukorejo
Nomor: 043/PM.00.02/JI-31.02/11/2024 tanggal 29
November 2024;
- 105 Bukti : Fotokopi Surat Penerusan Rekomendasi Nomor:
PK.16.31-105 197/PP.00.02/K.JI-31/11/2024 tanggal 30 November
2024;
- 106 Bukti : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
PK.16.31-106 perihal Tindak Lanjut Penerusan Rekomendasi
Nomor: 1454/HK.07.6-SD/3572/2024 tanggal 2
Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara dan

Risalah Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon berkenaan dengan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistimatis, dan masif (TSM), tanpa mendalilkan kesalahan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Blitar 666/2024) [vide Bukti P-4 = Bukti T-4 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan

lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Blitar 666/2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-4 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah secara daring pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 00.02 WIB sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kota Blitar 666/2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-4 = Bukti PT-3] pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.35 WIB. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis,

tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 00.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 142/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua**

puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aqmarina Rasika



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.